



PUTUSAN

Nomor 88/PHPU.D-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Hi. Kherlani, SE., MM.**
Alamat : Jalan Way Harem Nomor 19, Kelurahan Pahoman, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung;
2. Nama : **MW Heru Sambodo, ST.;**
Alamat : Jalan Way Balau Nomor 19, Lungkungan II, Kelurahan Segala Mider, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung;

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2010, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Victor W. Nadapdap, SH., MM., H. Syahrial Alamsyah, SH., MH., Dorel Almir, SH., MKn., Firman Simatupang, SH., M. Raja Simanjuntak, SH., Mainar Rusmala Dewi, SH., Heru Widodo, SH., M.Hum., Bambang Handoko, SH.,** para Advokat pada Badan Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (BAKUMHAM GOLKAR), beralamat di Sekretariat BAKUMHAM DPP Partai Golkar Jalan Anggrek Nelly Murni Nomor XI A, Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 6 Juli 2010, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung**, berkedudukan di Jalan Pangeran Emir M. Nur Nomor 11, Teluk Betung, Bandar Lampung;
 Berdasarkan Surat Kuasa Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung tanggal 19 Juli 2010, memberikan kuasa kepada **M. Ridho, SH., MH., Frans Handrajadi, SH., Waris Basuki, SH., dan Yormel, SH.**, para Advokat yang tergabung dalam Lembaga Advokasi Masyarakat (LAM) yang beralamat di Jalan Mawar Indah Nomor 29 A Labuhan Dalam, Tanjung Seneng, Kota Bandar Lampung, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;
 Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

[1.4] 1. Nama : **Drs. Herman HN, MM.**
 Alamat : Jalan Hasanudin Nomor 45 Teluk Betung Utara, Bandar Lampung;
 2. Nama : **H. Thobroni Harun, ST., MM.;**
 Alamat : Jalan Zainal Abidin Pagar Alam Gg. Disbun Nomor 1 Bandar Lampung;
 Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2010;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2010 memberikan kuasa kepada **Susi Tur Andayani**, selaku Advokat pada Susi Tur Andayani dan Rekan, beralamat di Jalan Cendana/Durian Nomor 8 Tanjung Seneng, Kota Bandar Lampung, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;
 Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

[1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon;
 Mendengar keterangan dan membaca keterangan tertulis dari Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon;

Mendengar keterangan Panwaslu Kota Bandar Lampung;

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 9 Juli 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) dengan registrasi perkara Nomor 88/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 19 Juli 2010, yang kemudian diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 Juli 2010, menguraikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 271/ 029.A/ KPU.08.09/ 2010 tertanggal 27 Maret 2010 dan Nomor : 271/ 031/ KPU.08.09/ 2010 tertanggal 01 April 2010, Pasangan Calon memenuhi syarat sebagai peserta Pemilukada Kota Bandar Lampung tahun 2010 dan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum adalah :
 - Nomor Urut 1 : Ir. H. A. Sauki shobier, s.h. Dan syamsul rizal, s.h., m.h. : jalur independen;
 - No Urut 2 : Drs. H. HERMAN HN., M.M. dan Hi. TOBRONI HARUN, S.T., M.M. : PDIP, PNBK, PBR,PKNU, PK, PBB, PNI MARHENISME, PIS, PIB, BARNAS, PKPI, PPNUI, PSI, PELOPOR dan PARTAI BURUH;
 - No Urut 3 : H. KHERLANI, S.E., M.M. dan MW. HERU SAMBODO, S.T. : GOLKAR, HANURA, PKB, PPRN, PMB, PKDI, dan PDS;
 - No Urut 4 : Drs. H. EDDY SUTRISNO, M.Pd dan Ir. Hi. HANTONI HASAN, M.Si. : DEMOKRAT, PKS, PPP, GERINDRA, PAN, PDK, PKPB, dan PPI;
 - No Urut 5 : DHOMIRIL HAKIM YHS, S.H. dan SUGIYANTO, S.Pd. : Jalur Independen;
 - No Urut 6 : Drs. H. NURDIONO, S.E., M.M., Akt., CPA dan In. Hi. DIAN KURNIA LARATTE : Jalur Independen.
2. Perolehan Suara sebagaimana ditetapkan TERMOHON dalam Keputusan Nomor : 278/ 053/ KPU.08.09/ 2010 tertanggal 6 Juli 2010 Jo. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2010:

No Urut	Nama Pasangan	Jumlah Perolehan Suara	
1	Ir. Hi. A. Sauki Shobier, S.H. — Syamsul Rizal, S.H., M.H.	6.618 suara	1,84 %

2	Drs. Hi. Herman HN., M.M. — Hi. Tobroni Harun, ST., M.M.	122.883 suara	34,35 %
3	Hi. Kherlani, S.E., M.M. — MW. Heru Sambodo, S.T.	107.133 suara	29,86 %
4	Drs. Hi. Eddy Sutrisno, M.Pd — Ir. Hantoni Hasan, M.Si.	104.227 suara	29,05 %
5	Dhomiril Hakim YHS, S.H. — Sugianto, S.Pd.	7.904 suara	2,20 %
6	Drs. Hi. Nurdiono, S.E., M.M., Akt., CPA - Ir. Hi. Dian Kumia Laratte	10.026 suara	2,79 %

3. Bahwa uraian lebih lanjut perolehan suara masing-masing calon termuat dalam tabel berikut:

No	Nama Kecamatan	Suara Pasangan Calon Nomor Urut						Suara Sah	Suara Tidak
		1	2	3	4	5	6		
1	Kedaton	855	11.119	10.881	10.788	461	1.032	35.136	1.334
2	Rajabasa	237	3.146	5.752	5.551	232	594	15.512	378
3	Tanjung Senang	157	5.190	5.434	5.054	196	378	16.409	405
4	Suka Rama	382	7.829	9.761	8.867	367	1.076	28.282	651
5	Tanjung Karang	912	12.121	10.606	9.997	489	970	35.095	1.198
6	Sukabumi	310	7.850	7.603	6.809	428	622	23.622	616
7	Panjang	514	9.394	6.323	8.712	471	604	26.018	909
8	Teluk Betung	969	16.040	9.627	10.743	727	1.349	39.455	1.111
9	Teluk Betung	822	10.222	5.447	8.032	346	730	25.599	742
10	Teluk Betung	291	10.574	8.526	6.645	468	809	27.313	1.270
11	Tanjung Karang	266	8.527	8.226	6.907	1.711	603	26.240	670
12	Tanjung Karang	497	11.708	9.858	7.856	1.218	713	31.850	1.130
13	Kemiling	406	9.163	9.089	8.266	790	546	28.260	826
	Jumlah	6.618	122.883	107.133	104.227	7.904	10.026	358.791	11.240

4. TERMOHON melakukan Pleno Penetapan Pasangan Walikota dan Wakil Walikota terpilih periode 2010-2015 dengan Surat Keputusan Nomor : 278/ 054/ KPU.08.09/ 2010 tertanggal 07 Juli 2010 ;
5. Oleh karena keberatan terhadap hasil perhitungan diatas, maka Saksi PEMOHON dalam Pleno Perhitungan Suara di tingkat Kota tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2010. Keberatan dinyatakan langsung dalam Pleno Penghitungan Suara tanggal 06 Juli 2010 tersebut melalui Saksi Pemohon : AHMAD SIBLI dkk., yang dituangkan dalam Form Keberatan MODEL DB2-KWK

tentang Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2010;

YURISPRUDENSI PUTUSAN MK TENTANG DISKUALIFIKASI, PEMUNGUTAN SUARA ULANG DAN PEMBATALAN PERSYARATAN PASANGAN CALON

6. Sebelum menyampaikan Pokok Permohonan, perkenankan Pemohon mengutip pertimbangan hukum MAHKAMAH KONSTITUSI dalam Putusan Nomor: 45/PHPU.D-VIII/2010), sebagai berikut :

Menimbang bahwa demi tegaknya hukum dan keadilan dan meniadakan ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat perlu pemulihan keadilan. Keadilan bukanlah hasil akhir dari proses awal jika sejak semula mengabaikan proses yang semestinya. Hasil akhir dari proses yang tidak adil bukanlah keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*). Tidak boleh seorangpun diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan orang lain (*nullus/nemo commedum copere potest de injuria sua propria*), oleh karena itu Mahkamah berpendapat suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam PemiluKabupaten Kotawaringin Barat harus dinyatakan tidak sah, karena perolehannya dicapai dengan cara tidak sah. Oleh karena itu kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 juga harus dibatalkan;

Menimbang bahwa oleh karena tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagaimana telah diuraikan di atas adalah merupakan pelanggaran sangat serius yang membahayakan demokrasi dan mencederai prinsip-prinsip hukum dan prinsip-prinsip PemiluKabupaten yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil, Mahkamah Perlu memutuskan untuk Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat dalam PemiluKabupaten Kotawaringin Barat tahun 2010;

Menimbang bahwa dengan pembatalan kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Sugianto-H. Eko Soemamo, SH), Mahkamah dihadapkan pada permasalahan hukum yang dilematis; jika hanya membatalkan hasil PemiluKabupaten tanpa menetapkan pemenang dapat terjadi masalah di kemudian hari. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat tidak mungkin lagi memproses PemiluKabupaten ini dari awal. Tidak mungkin juga PemiluKabupaten diulang, karena Pasangan Calon

dalam Pemilukada hanya dua Pasangan Calon, padahal Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Sugianto-H. Eko Soemarno, SH) sudah didiskualifikasi dan tidak bisa diikuti lagi;

Berdasarkan permasalahan hukum yang dilematis di atas, Mahkamah berpendapat sesuai kewenangannya setelah menilai proses Pemilukada yang berlangsung, Mahkamah perlu langsung menetapkan pemenang, berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) UU 24/2003 juncto Pasal 13 ayat (3) huruf b PMK 15/2008 yang menyatakan, "Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang banar°,

7. Perkenankan juga Pemohon menyampaikan pertimbangan hukum MAHKAMAH KONSTITUSI dalam Putusan Nomor: 22/PHPU.D-VIII/2010), sebagai berikut :

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon dalam dalil-dalilnya tidak mempersoalkan hasil penghitungan suara dan justru mempersoalkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sebelum pemungutan suara, pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus dinilai untuk menegakkan keadilan. Pandangan Mahkamah ini dilaksanakan untuk memenuhi kehendak yang tertuang dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum*" dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*" Landasan konstitusional tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut oleh Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim.*" Sampai saat ini Mahkamah tetap berpandangan bahwa larangan bagi Mahkamah untuk menangani kasus pelanggaran dan tindak pidana dalam Pemilukada hares diartikan bahwa Mahkamah tidak boleh melakukan fungsi peradilan pidana atau peradilan administrasi namun tetap boleh mempermasalahkan dan mengadili setiap pelanggaran yang berakibat pada hasil penghitungan suara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada paragraf diatas, menunjukkan bahwa pada dasarnya fungsi dan peran Mahkamah adalah sebagai pengawal konstitusi dan pengawal tegaknya demokrasi agar penyelenggaraan negara dilaksanakan sesuai dengan norma-norma konstitusi dan prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip demokrasi menempati posisi penting dalam UUD 1945 sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar;

Bahwa dalam rangka menjaga tegaknya demokrasi, Mahkamah harus menilai dan memberikan keadilan bagi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan demokrasi, termasuk penyelenggaraan Pemilu. Pandangan Mahkamah demikian, didasarkan atas pemahaman bahwa demokrasi tidak saja berdasarkan atas pergulatan politik semata, tetapi lebih jauh dari itu harus dilaksanakan sesuai aturan hukum. Oleh karena itu, setiap keputusan yang diperoleh secara demokratis semata-mata, dapat dibatalkan oleh pengadilan jika ternyata terdapat pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum yang dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan dihadapan pengadilan;

Menimbang, bahwa Mahkamah memandang penyelenggaraan Pemilu Kabupaten Konawe Selatan diwarnai dengan pelanggaran-pelanggaran yang cukup serius, sehingga yang diperlukan adalah pemungutan suara ulang. Hal ini disebabkan karena pelanggaran-pelanggaran yang dapat dibuktikan dihadapan sidang Mahkamah sifatnya sistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukan menjelang dan selama pencoblosan. Pemilu maupun institusi-institusi terkait di Kabupaten Konawe Selatan tidak berupaya secara sungguh-sungguh untuk menindaklanjuti temuan pelanggaran dengan mengemukakan alasan-alasan yang bersifat formalistik belaka. Institusi-institusi hukum terkait sering tidak berdaya apabila menghadapi hegemoni kekuasaan setempat lebih-lebih jika diperparah oleh pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah. Mahkamah sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman (*judicial power*) tidak boleh berdiam diri menyaksikan pelanggaran hukum dan berdasarkan pandangan dan penilaian hukum atas dalam kaitannya satu dengan yang lain, Mahkamah berpendapat yang harus dilakukan adalah pemungutan suara ulang di seluruh Kabupaten Konawe Selatan;

Menimbang, bahwa perintah untuk melakukan pemungutan suara ulang sebagaimana akan disebut dalam amar putusan di bawah ini, harus juga mempertimbangkan tingkat kesulitan, kondisi sosial politis masyarakat Konawe Selatan, Mahkamah akan memerintahkan pemungutan suara ulang dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dengan memperhatikan kemampuan KPU Kabupaten Konawe Selatan dan seluruh aparat penyelenggara Pemilu untuk melaksanakannya secara langsung, umum, babas, rahasia, jujur, dan adil serta jauh dari segala kemungkinan pelanggaran yang merugikan proses demokratisasi di Indonesia sesuai amanah konstitusi;

8. Perkenankan juga Pemohon menyampaikan isi pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor : 12/ PHPU.D-VIII/ 2010, yang menyatakan :

Menimbang, bahwa sepanjang dalil Pemohon tentang Pasangan Calon H. Mohammad Syafri Chap dan Ir. Hafas Fadiilah, MPA., M.Si., berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 160/Pid.B/2006/PN TTD, tanggal 7 September 2006 (*vide* Bukti P.V halaman 14), Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 40/Pid/2007/PT MDN, tanggal 20 Maret 2007 (*vide* Bukti P.V halaman 14), dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 356K/Pid.Sus/2008, tanggal 4 Juni 2008 (Bukti P.V halaman 23), antara lain telah menyatakan, "*Terdakwa-terdakwa: 1. Rasmayani binti Rasmin, 2. Nizar Rangkuti, 3. H.M. Syafri Chap terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'korupsi yang dilakukan secara bersama-sama' Menghukum terdakwa-terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalankan kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan hakim oleh karena terdakwa-terdakwa sebelum lampau masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum ...*" dan seterusnya;

Bahwa putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung tersebut di atas telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi oleh Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi Deli pada tanggal 11 November 2009 yang masa percobaannya mulai 11 November 2009 sampai dengan 11 Mei 2011 (*vide* Bukti P.IV); Bahwa dengan demikian H. Mohammad Syafri Chap sebagai Calon Walikota Tebing Tinggi yang terpilih dalam Pemilu Walikota

dan Wakil Walikota Tebing Tinggi Tahun 2010, pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih, sebab Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang terbukti dilakukan oleh para terdakwa, termasuk H. Mohammad Syafri Chap, menetapkan ancaman pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Menimbang, bahwa Pasal 58 huruf f UU 32/2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 12/ 2008 menentukan salah satu syarat Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah, *"Tidak pernah dgatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih"*;

Menimbang, bahwa untuk mengawal konstitusi dan mengawal Pemilukada yang langsung, umum, babas, rahasia, jujur, dan adil sebagai penerapan demokrasi seperti yang diamanatkan oleh Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, Mahkamah menilai bahwa perkara *a quo*, selain seperti yang dipertimbangkan pada kewenangan Mahkamah di muka, juga karena sejak *a quo*, selain seperti yang dipertimbangkan pada kewenangan Mahkamah di muka, juga karena sejak awal Pasangan Calon H. Mohammad Syafri Chap dan Ir. H. Hafas Fadillah, MAP., M.Si., tidak memenuhi syarat untuk menjadi peserta dalam Pemilukada namun tetap diikutsertakan, maka sekiranya Pasangan Calon tersebut tidak diikutsertakan, sudah pasti konfigurasi perolehan suara masing-masing Pasangan Calon akan berbeda, sehingga Mahkamah menilai bahwa alasan Pemohon *a quo*, juga adalah sengketa hasil Pemilukada yang menjadi kompetensi Mahkamah; Berdasarkan pertimbangan di atas maka Pasangan Calon H. Mohammad Syafri Chap dan Ir. H. Hafas Fadillah, MAP., M.Si., yang ditetapkan sebagai Calon Walikota Tebing Tinggi terpilih, tidak memenuhi syarat sebagai Calon Kepala Daerah (Calon Walikota);

Menimbang, bahwa meskipun ada Surat Keterangan Nomor 12/SK/2010/PN TTD, tanggal 25 Januari 2010, dari Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli (Bukti P.XIV) yang isinya menerangkan antara lain H. Mohammad Syafri Chap tidak sedang menjalani pidana, akan tetapi keterangan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 58 huruf f UU 32/2004 yang telah dikutip di atas, oleh karena ketentuan dalam Undang-Undang tersebut bukan "tidak sedang menjalani pidana" (Formulir Model BB 8-KWK sebagai Lampiran Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah), melainkan "tidak pernah dijatuhi pidana penjara ...". Mahkamah telah memutuskan untuk membatalkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Putusan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, tanggal 8 Januari 2009;

Bahwa terjadinya kesalahan ini bukan semata-mata dilakukan Pihak Terkait (*in casu* H. Mohammad Syafri Chap) karena Pihak Terkait telah dinyatakan memenuhi semua syarat sesuai dengan formulir-formulir yang dibuat oleh KPU, termasuk Formulir BB 8-KWK. Fakta hukum menunjukkan bahwa kesalahan tersebut telah dilakukan oleh KPU karena telah membuat formulir yang isinya, ".....*tidak sedang menjalani pidana penjara ...* ", padahal seharusnya berisi, °... *tidak pernah dijatuhi pidana penjara...*" sesuai dengan ketentuan Pasal 58 huruf f UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008, Pasal 9 ayat (1) huruf f Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUUVII/2009, tanggal 24 Maret 2009. Dalam hal ini KPU telah nyata-nyata melakukan kesalahan dan bertindak tidak profesional yang merugikan Pihak Terkait dan berpotensi merugikan pihak lain. Meskipun begitu, karena secara materiil telah terjadi kesalahan sejak awal, maka Mahkamah menilai secara hukum tetaplah prosedur pemilihan tersebut tidak sah sejak awal. Meskipun ada prinsip hukum bahwa seseorang tidak boleh dirugikan oleh kesalahan orang lain, tetapi ada juga prinsip bahwa seseorang tidak boleh mengambil keuntungan dari kesalahan orang lain. Mahkamah memahami bahwa dalam kasus ini Pihak Terkait telah mengalami kerugian baik moril maupun materiil, namun menurut Mahkamah, Pihak Terkait H. Mohammad Syafri Chap dan Ir. H. Hafas Fadillah, MAP., M.SL, dapat mengajukan aksi hukum (*legal action*) untuk meminta pertanggungjawaban hukum kepada KPU. Terkait dengan ini pula Mahkamah berpendapat bahwa Formulir BB 8-KWK yang dimaksudkan oleh KPU berlaku secara nasional, adalah bertentangan dengan Pasal 58 huruf f UU 32/2004

juncto UU 12/2008 dan Pasal 9 ayat (1) huruf f Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 sehingga harus jelas dalam perumusannya untuk tidak menimbulkan multitafsir;

9. Bahwa ketiga Yurisprudensi diatas, sengaja Pemohon kutip dan menjadi rujukan oleh karena berkaitan erat dengan perkara aquo, yang argumennya akan akan Pemohon uraikan lebih lanjut dalam permohonan ini

ALASAN-ALASAN KEBERATAN :

Terjadinya MONEY POLITICS yang mempengaruhi perolehan Suara Pemohon

10. Bahwa PEMOHON menemukan adanya Tindak Pidana pemberian barang atau uang (money politics) ataupun insentif lainnya kepada pemilih dengan janji dan pamrih harus memilih Pasangan Calon No Urut 2 (MANTAB) atas nama Drs. Hi. Herman HN., M.M. dan Hi. Thobroni Harun, S.T., M.M., yang sudah dilaporkan baik oleh PEMOHON maupun Pasangan lainnya kepada Panwaslu namun TERMOHON tetap saja mengeluarkan penetapan hasil perolehan suara dan Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih.
11. Bahwa TERMOHON telah melakukan pembiaran atas dugaan Money Politics yang dilakukan Pasangan Nomor Urut 2 (MANTAB) secara sistematis, terstruktur dan massif, indikasi kecurangan Money Politik tersebut dilakukan Pasangan Calon Nomor 2 dengan cara memberikan sesuatu baik berupa barang, uang maupun iming-iming/ janji janji kepada masyarakat (Calon Mata Pilih), Money Politik kolektif dan terstruktur yang dilakukan Pasangan Nomor 2 yaitu melalui koordinasi 1sterinya Pasangan Calon Walikota Nomor 2 (Ny. Hj. Eva Herman HN.) dengan cara memberangkatkan secara masal, kolektif, bertahap dan terencana seluruh Ibu-ibu pengajian dari seluruh kelurahan yang berada di Kota Bandar Lampung ke Masjid Kubah Emas, Depok, Jawa Barat, kegiatan tersebut dilakukan secara terus menerus selama 4 (empat) bulan berturut-turut, dari bulan November 2009 sampai dengan bulan April 2010;
12. Bahwa dalam melakukan tindakan money politik yang dilakukan pasangan calon nomor urut 2 (MANTAB) secara struktural yaitu dengan adanya pembentukan pengurus Majelis Ta'lim Hj. Eva Herman H.N yang secara terstruktur dari tingkat Kecamatan sampai ke tingkat Kelurahan yang terdiri dari 13 kecamatan dan 98 Kelurahan yang dibentuk untuk memenangkan pasangan calon nomor 2 (MANTAB) dengan program Wisata Ibadah Banten, Kubah Mas dan Masjid Istiglal dan janji akan berwisata ke Yogyakarta atau ke Bandung (dengan syarat Drs. H

Herman HN, MM berhasil menjadi Walikota Bandar Lampung Periode 2010-2015) dan setiap Koordinator Kelompok yang di TPS-nya menang akan dijanjikan ibadah Khusus (Umrah)

13. Bahwa dalam melakukan tindakan Money Politik tersebut pasangan Calon Nomor 2 (MANTAB) secara berulang-ulang melaksanakan pemberangkatan para Ibu-ibu pengajian, yang mana dalam prosesnya sebelum diberangkatkan ke Mesjid Kubah Emas, Depok Jawa Barat, Isteri Pasangan Calon Walikota Nomor 2 (MANTAB), yaitu Ny. Hj. Eva Herman HN mengajak dan menjanjikan seluruh Ibu-Ibu Pengajian untuk membantu memilih dan menjadikan suaminya (Calon v Walikota Nomor 2) sebagai pemenang dalam pemilukada 2010 dan apabila terpilih maka seluruh ibu-ibu pengajian dari semua Kelurahan yang berada di Kota Bandar Lampung, khususnya yang telah memegang kartu khusus (bukti sudah berangkat) akan diajak jalan-jalan kembali ke Jogjakarta, menginap di Hotel, berwisata ke Borobudur dan akan diberikan uang saku;
14. Bahwa pelaksanaan kegiatan Money Politik tersebut dilakukan secara bergilir/ seminggu dua sampai tiga kali pada setiap kecamatan di Kota Bandar Lampung dari bulan Juli 2009 sampai dengan April 2010, setiap berangkat paling sedikit menggunakan 10 (sepuluh) unit bus antar kota dalam propinsi (PO. Rajabasa Utama), bahkan pada bulan Nopember, Desember 2009 dan Januari, Pebruari 2010 mengerahkan 20 (dua puluh) unit bus, contohnya pernah dilakukan pada tanggal 10 Nopember 2010 di Kelurahan Kupang Kota, Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung, dan sebelum bus-bus yang membawa rombongan ibu-ibu tersebut akan diberangkatkan oleh isteri Calon Nomor 2 (Ny. Hj. Eva Herman HN.) selalu naik ke bus dengan didampingi setiap koordinator keberangkatan mengajak serta menjanjikan para Ibu-Ibu Pengajian dari seluruh Kelurahan di Kota Bandar Lampung untuk memilih suaminya dan akan ada perjalanan lanjutan bila suaminya (Calon Pasangan Nomor 2) jadi Walikota, bahkan Ny. Hj. Eva Herman HN membagikan uang tunai sebesar Rp. 50.000,-kepada para Ibu-Ibu Pengajian yang akan berangkat dan juga menakut-nakuti/ mengintimidasi para Ibu-Ibu Pengajian tersebut secara moral dengan mengatakan "BERDOSA BILA TIDAK MEMILIH SUAMINYA DALAM v PEMILIHAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG 2010". Dalam perjalanan menuju Mesjid Kubah Emas Depok rombongan diajak juga mengunjungi Mesjid Agung Banten dan diajak berdoa secara bersama,

setelah selesai berdoa para Ibu-Ibu Pengajian tersebut diingatkan bahwa harus memegang teguh doa, karena bila tidak berdosa dan harus tahu berterima kasih karena suaminya telah bisa memberangkatkan para Ibu-Ibu Pengajian tersebut wisata rohani ke Masjid Kubah Emas, Depok, Jawa Barat;

19. Bahwa bentuk Money Politik yang dilakukan pasangan Calon Nomor 2 (MANTAB) dengan cara membagikan uang dan barang yang dibuktikan dengan laporan-laporan tentang tindak pidana pemilukada pada Panwaskada Bandar Lampung, laporan-laporan tersebut tercatat dalam Register Nomor 014 panwaslu kada/ kbl/ 2010 atas nama Wiliyus Prayietno tentang Money Politik yang dilakukan tim pasangan Calon Nomor 2 (MANTAB) yang bernama Berlian dengan memberikan uang sebanyak Rp.2.500.000,- (dua juts lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. Madsuri pada tanggal 28 Juni 2010 atau saat masa tenang (vide bukti P-6),atas laporan tersebut Panwas kada telah melakukan penelusuran & penyelidikan laporan, yang anehnya terbit Berita Acara Klarifikasi Tidak Bermeterai tulisan tangan tertanggal 06 Juli 2010 yang isinya "MEMANG BENAR TELAH MENERIMA UANG SEBANYAK 2,5 JUTA DI KANTOR GUBERNUR" tetapi kejadiannya dibuat pada tahun 2009, dan pada tanggal 07 Juli 2010 muncul pemberitaan di dua Surat Kabar Harlan di Kota Bandar Lampung dengan judul berita "Madsuri Akui Berbohong" Tribun Lampung dan "Disuruh TS Calon" Radar Lampung, namun berdasarkan temuan tim pemenangan PEMOHON ternyata Pasangan Calon Nomor 2 (Herman HN) telah melakukan intimidasi secara moral terhadap Madsuri dengan memerintahkan orang membawa dirumah Pasangan Calon Nomor 2, karena diliputi rasa takut. Madsuri tidak berani menceritakan apa yang telah dilakukan pasangan Calon Walikota Nomor 2 dan isterinya (Ny. Hj. Eva Herman HN) terhadap dirinya, namun demi mengungkapkan kebenaran Madsuri (vide bukti P - 8) telah membuat Pernyataan tertanggal 7 Juli 2010 tentang intimidasi yang dilakukan Pasangan Calon Walikota Nomor 2.
20. Bahwa akibat dari Tindakan Politik Uang atau Money Politik yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Unit 2 (MANTAB) sebagaimana PEMOHON uraikan diatas, yang pada pokoknya bertujuan sama, yakni untuk mempengaruhi warga pemilih dengan pemberian uang dan/atau barang sehingga memilih Pasangan Nomor Urut 2, hal ini terjadi di 13 (tigabelas) Kecamatan di Kota Bandar Lampung yang mengakibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 meraih sebanyak 122.883

suara, sedangkan PEMOHON Tanya memperoleh sebanyak 107.133 suara dengan rincian perolehan seluruh pasangan calon di kecamatan tersebut sebagaimana Matriks dibawah ini:

Tabel Perolehan Suara di Kecamatan yang Terjadi Money Politik

No	Nama Kecamatan	Suara Pasangan Calon No Urut						Suara Sah	Suara Tdak
		1	2	3	4	5	6		
1	Kedaton	855	11.119	10.881	10.788	461	1.032	35.136	1.334
2	Rajabasa	237	3.146	5.752	5.551	232	594	15.512	378
3	Tanjung Senang	157	5.190	5.434	5.054	196	378	16.409	405
4	Suka Rama	382	7.829	9.761	8.867	367	1.076	28.282	651
5	Tanjung Karang	912	12.121	10.606	9.997	489	970	35.095	1.198
6	Sukabumi	310	7.850	7.603	6.809	428	622	23.622	616
7	Panjang	514	9.394	6.323	8.712	471	604	26.018	909
8	Teluk Betung	969	16.040	9.627	10.743	727	1.349	39.455	1.111
9	Teluk Betung	822	10.222	5.447	8.032	346	730	25.599	742
10	Teluk Betung	291	10.574	8.526	6.645	468	809	27.313	1.270
11	Tanjung Karang	266	8.527	8.226	6.907	1.711	603	26.240	670
12	Tanjung Karang	497	11.708	9.858	7.856	1.218	713	31.850	1.130
13	Kemiling	406	9.163	9.089	8.266	790	546	28.260	826
	Jumlah	6.618	122.883	107.133	104.227	7.904	10.026	358.791	11.240

19. Bahwa apabila di seluruh kecamatan tersebut tidak dilakukan tindakan mempengaruhi dengan cara-cara memberangkatkan serta penggalangan secara sistematis, terencana dan kolektif para Ibu-Ibu Pengajian se-Kota Bandar Lampung ke Masjid Kubah Emas, Depok Jawa Barat serta menjanjikan para Ibu-Ibu Pengajian tersebut akan dibawa jalan-jalan ke Jogyakarta bila Pasangan Calon Nomor 2 (MANTAB) menang pada Pemilu pada Bandar Lampung tahun 2010, juga diingatkan bahwa berdosa bila tidak memilih orang yang sudah memberangkatkan tanpa dipungut biaya, serta pemberian uang dan atau barang pada saat hari tenang dan penggunaan aparatur negara atas nama Syahriwansyah (pegawai DISPENDA Provinsi Lampung) dan Daryono (Biro Keuangan Provinsi Lampung) yang membagikan uang di Kecamatan Kemiling yang diberikan kepada rukun kematian sebesar Rp.4.500.000 (*vide* bukti P - 91, P - 92, P - 93, dan P - 94) maka PEMOHON sangat yakin bahwa suara PEMOHON akan melebihi perolehan suara pasangan nomor urut 2;

PASANGAN CALON INDEPENDEN TIDAK MEMENUHI SYARAT MINIMAL DUKUNGAN 4% DARI JUMLAH PENDUDUK KOTA BANDAR LAMPUNG SEBANYAK 993.810 JIWA (*Vide* Bukti P 5 - A dan P 5 B)

20. Bahwa penduduk Kota Bandar Lampung berdasarkan data dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung tertanggal 4 Januari 2010 adalah sebanyak 993.810 jiwa;
21. Bahwa syarat Dukungan bagi Calon Independen Pemilukada Kabupaten/Kota (Pasal 59 ayat (2b) UU No 12/2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No 32 Tahun 2004:
 - a. Jumlah penduduk s/d 250.000 jiwa harus didukung 6,5%;
 - b. Jumlah penduduk 250.001 - 500.000 jiwa harus didukung 5%;
 - c. Jumlah penduduk 500.001 - 1.000.000 jiwa harus didukung 4%;
 - d. Jumlah penduduk 1.000.001 jiwa keatas harus didukung 3%.
22. Dengan jumlah penduduk Kota Bandar Lampung tahun 2010 sebanyak 993.810 jiwa, maka syarat minimal dukungan calon perseorangan seharusnya adalah $4\% \times 993.810 \text{ jiwa} = 39.752 \text{ jiwa dukungan}$;
23. Berdasarkan Surat Keputusan Termohon Nomor 271/021/KPU.08.09/2010 tentang Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota Bandar Lampung Tahun 2010, Termohon menetapkan tiga pasang calon perseorangan yang memenuhi dukungan sah hasil verifikasi dan rekapitulasi di tingkat KPU Kota Bandar Lampung dan dinyatakan berhak untuk mengikuti tahapan pendaftaran yang dilaksanakan oleh Termohon tanggal 12-19 Februari 2010 sebagai berikut :
 - 1) DHOMIRIL HAKIM YHS, SH dan SUGIYANTO, S.Pd, dengan jumlah dukungan sah sebanyak 37.941 dukungan;
 - 2) Drs Hi. NURDIONO, SE., MM.,Akt., CPA dan Ir. Hi. DIAN KURNIA LARATTE, dengan jumlah dukungan sah sebanyak 36.926 dukungan;
 - 3) Ir. Hi. SAUKI SHOBIR, SH dan SYAMSULRIZAL, SH., MH, dengan jumlah dukungan sah sebanyak 37.420 dukungan;
24. Bahwa menurut Pemohon, ketiga pasangan calon perseorangan sebagaimana ditetapkan Termohon diatas tidak ada yang memenuhi syarat minimal dukungan, oleh karena untuk dapat memenuhi syarat dukungan minimal 4%, maka pasangan Calon Perseorangan DHOMIRIL HAKIM YHS, SH dan SUGIYANTO, S.Pd, dengan perolehan jumlah dukungan sah sebanyak 37.941 dukungan .masih harus menambah dukungan sebanyak 1.811 jiwa;

25. Bahwa untuk dapat memenuhi syarat dukungan minimal 4%, maka pasangan Calon Perseorangan Drs Hi. NURDIONO, SE., MM.,Akt., CPA dan Ir. Hi. DIAN KURNIA LARATTE, dengan perolehan jumlah dukungan sah sebanyak 36.926 dukungan, masih harus menambah dukungan sebanyak 2.826 jiwa;
26. Bahwa untuk dapat memenuhi syarat dukungan minimal 4%, maka pasangan Calon Perseorangan Ir. Hi. SAUKI SHOBIR, SH dan SYAMSULRIZAL, SH., MH, dengan perolehan jumlah dukungan sah sebanyak 37.420 dukungan masih harus menambah dukungan sebanyak 2.332 jiwa;
27. Bahwa dengan demikian, seharusnya ketiga pasangan calon perseorangan tersebut tidak memenuhi syarat untuk menjadi peserta Pemilukada Kota Bandar Lampung tahun 2010;
28. Bahwa Termohon juga telah melanggar pasal 8 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, karena termohon tidak pernah memberitahukan kepada DPRD Penetapan Syarat minimal jumlah dukungan sesuai bukti P – 5A dan P – 5B, yang selengkapnya berbunyi : *untuk penetapan syarat paling sedikit jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), KPU Provinsi/Kabupaten/Kota menetapkan persyaratan paling sedikit jumlah dukungan dengan Keputusan KPU Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota dan disampaikan kepada Pimpinan DPRD yang bersangkutan sebelum pendaftaran pasangan calon" ;*
29. Bahwa sebenarnya Pemohon pernah mengingatkan Termohon atas munculnya beberapa calon independen yang tentunya mengharuskan memenuhi persyaratan tertentu. Meskipun tidak ada pihak-pihak yang mengingatkan Termohon atas pelanggaran Termohon, secara hukum tidaklah dapat menghapus pelanggaran hukum tersebut, karena penentuan melakukan verifikasi administrasi dan faktual adalah kewajiban hukum dari Termohon;
30. Bahwa keikutsertaan ketiga pasangan calon perseorangan dalam pemilukada Kota Bandar Lampung adalah sangat merugikan dan mempengaruhi perolehan suara Pemohon. Karena konstituen calon perseorangan tersebut juga bersumber pada basis-basis Pemohon yaitu : Partai GOLKAR, HANURA, PKB, PPRN, PMB, PKDI dan PDS ;
31. Bahwa pengaruh perolehan suara yang merugikan Pemohon nampak dari hasil perolehan suara ketiga Pasangan Calon Perseorangan yang secara

keseluruhan mencapai : 6.618 suara + 7.904 suara + 10.026 suara = 24.548 suara, dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

No Urut	Nama Pasangan Calon Perseorangan	Jumlah Perolehan Suara	
1	Ir. Hi. A. Sauki Shobier, S.H. — Syamsul Rizal, S.H., M.H.	6.618 suara	1,84 %
5	Dhomiril Hakim YHS, S.H. — Sugianto, S.Pd.	7.904 suara	2,20 %
6	Drs. Hi. Nurdiono, S.E., M.M., Akt., CPA — Ir. Hi. Dian Kumia Laratte	10.026 suara	2,79 %

32. Bahwa Termohon beserta Pasangan Calon Independen bersangkutan telah bekerjasama dan sengaja menyembunyikan kecurangan yang dilakukannya, disebabkan pasangan calon independent tersebut mengetahui bahwasanya untuk menjadi kepada daerah dari perseorangan hares memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 59 ayat (2b) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Selaku peserta Pemilu Kota Bandar Lampung Pasangan Calon dari Jalur Independen DHOMIRIL HAKIM VHS, SH dan SUGIYANTO, S.Pd, dengan jumlah dukungan sah sebanyak 37.941 dukungan, Drs Hi. NURDIONO, SE., MM.,Akt., CPA dan Ir. Hi. DIAN KURNIA LARATTE, dengan jumlah dukungan sah sebanyak 36.926 dukungan, Ir. Hi. SAUKI SHOBIR, SH dan SYAMSULRIZAL, SH., MH, dengan jumlah dukungan sah sebanyak 37.420 dukungan, secara sengaja dan dengan niat menutupi kekurangan syarat dukungan yang diperolehnya. Hal tersebut jelas melanggar asas-asas Pemilu yang termaktub dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 Juncto Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, jadi dengan adanya fakta hukum tersebut, maka penetapan Pasangan Calon dari Jalur Independen DHOMIRIL HAKIM VHS, SH dan SUGIYANTO, S.Pd, Drs Hi. NURDIONO, SE., MM.,Akt., CPA dan Ir. Hi. DIAN KURNIA LARATTE, In. Hi. SAUKI SHOBIR, SH dan SYAMSULRIZAL, SH., MH, dukungan adalah tidak sah;
33. Bahwa Termohon juga tidak melakukan verifikasi faktual terhadap syarat dukungan ketiga pasangan calon jalur perseorangan, hal tersebut akan dikuatkan keterangan saksi yang akan diajukan Pemohon seperti : Bambang Andrianto, Kemiran, Bambang Hartono, Andrian Saputra, Fery Fadli, dan Edy

Susanto. Sehingga Pemohon, mohon akta kepada Termohon tentang telahdilakukannya verifikasi faktual atas syarat dukungan ketiga pasangan calon perseorangan *quad non*;

Bahwa jika benar Ketiga Pasangan Calon dari Jalur Perseorangan pada Pemilu pada Kota Bandar Lampung memenuhi syarat dukungan minimal, maka pada saat Pemilu tanggal 30 Juni tahun 2010 ketiga Pasangan Calon *a quo* setidaknya-tidaknya dapat memperoleh hasil perolehan suara minimal 4 % sesuai syarat dukungan yang diajukan masing-masing Calon Pasangan Independen, tetapi sesuai fakta hukum suara tertinggi perolehan Pasangan Calon hanya memperoleh prosentase suara sah 2,79% (*Vide Matriks Perolehan Suara Pasangan Calon Perseorangan*), sehingga sangat beralasan hukum apabila Ketiga Pasangan Calon Independent tersebut terbukti tidak dapat memenuhi syarat dukungan minimal sebagaimana disyarat dalam peraturan perundang-undangan;

34. Bahwa oleh karena ketiga pasangan calon perseorangan tersebut terbukti tidak memenuhi syarat pencalonan sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan, maka demi kepastian hukum cukup beralasan hukum bagi PEMOHON untuk memohon kepada MAHKAMAH KONSTITUSI untuk membatalkan atau mendiskualifikasi pencalonan ketiga calon perseorangan tersebut dan memerintahkan TERMOHON untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS Kota Bandar Lampung tanpa diikuti oleh ketiga pasangan calon perseorangan.
35. Bahwa dengan beragam kesalahan dan pelanggaran secara sengaja, massif, terencana dan terstruktur dalam penyelenggaraan Pemilu pada Kota Bandar Lampung Tahun 2010 yang dilakukan Termohon maupun Pihak Terkait, sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon, yang mana Pemohonlah yang seharusnya ditetapkan sebagai Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dalam Pemilu pada Kota Bandar Lampung. Karena jika pemilihan tersebut dilakukan dengan jujur dan dan terbuka yang seharusnya tanpa mengikutsertakan Para Pasangan Calon dari Jalur Independen yang kesemuanya tidak memenuhi syarat minimal dukungan suara dan diselenggarakan tanpa kecurangan-kecurangan berupa kejahatan money politic sebagaimana yang dilakukan oleh Pasangan Calon No unit 2, maka seharusnya Pemohonlah yang harus ditetapkan sebagai pemenang.

36. Bahwa dengan demikian, telah terjadi pelanggaran-pelanggaran serius dan signifikan yang mempengaruhi perolehan suara sehingga mencederai konstitusi, demokrasi, dan hak-hak warga negara (vide Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22 E ayat (1) UUD 1945), serta peraturan perundang-undangan lainnya, yang tidak dibenarkan terjadi di negara hukum RI;
37. Bahwa demi terciptanya demokrasi yang sehat, PEMOHON berkeyakinan MAHKAMAH dalam mengadili perkara Pemilukada di Kota Bandar Lampung, tidak hanya merujuk pada objek formal perselisihan Pemilukada sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 PMK. No. 15/ 2008, melainkan juga mempunyai kewenangan untuk menggali dan menemukan kebenaran hukum dan keadilan sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim. Karenanya, dalam upaya mewujudkan keadilan prosedural dan keadilan substantif, serta asas manfaat demi supremasi konstitusi, hukum, dan demokrasi sebagaimana dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, untuk itu Mahkamah sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai pengawal konstitusi dan demokrasi, serta pelindung hak-hak asasi manusia, cukup beralasan hukum bagi Mahkamah untuk Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor unit 2 (Drs. Hi. Herman HN, MM dan Hi. Tobroni Harun, ST., MM), dan atau Mahkamah memerintahkan TERMOHON melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS Kota Bandar Lampung tanpa diikuti Pasangan Calon nomor unit 2 Pasangan Calon Nomor urut 2 (Drs. Hi. Herman HN, MM dan Hi. Tobroni Harun, ST., MM) serta ketiga Pasangan Calon Independen, dengan memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung dan Panitia Pengawas Pemilukada (Panwaslu) Kota Bandar Lampung untuk mengawasi pemungutan suara ulang sesuai dengan kewenangannya agar asas dan semangat Pemilukada yang langsung, umum, babas, rahasia, jujur, dan adil dapat ditegakkan;

V. PETITUM

PEMOHON memohon kepada MAHKAMAH KONSTITUSI untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut sebagai berikut :

Primair

- a. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya ;
- b. Menyatakan Tidak Sah dan Tidak Benar Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon No Urut 2 (dua) atas nama Drs. Hi. Herman HN, MM dan Hi. Tobroni Harun, ST., MM. karena diperoleh secara melawan hukum;
- c. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor unit 2 atas nama Drs. Hi. Herman HN,

MM dan Hi. Tobroni Harun, ST., MM sebagai pemenang Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Kota Bandar Lampung;

- d. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor : 278/ 053/ KPU.08.09/ 2010 tertanggal 06 Juli 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Bandar Lampung, kecuali mengenai perolehan suara Pemohon;
- e. Menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) atas nama PEMOHON adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih periode 2010-2015 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2010;
- f. Memerintahkan Termohon menerbitkan Surat Keputusan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2010 berdasarkan Putusan MAHKAMAH KONSTITUSI ini;

Atau, Subsidair

1. Mengabulkan Permohonan subsidair Keberatan Pemohon;
2. Menyatakan Batal Demi Hukum (*void ab iretio*) Keputusan Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor 270/012/KPU.08.09/2010 perihal verifikasi dan rekapitulasi terhadap jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bandar Lampung *Juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 271/021/KPU.08.09/2010 tertanggal 08 Februari 2010 tentang Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota Bandar Lampung Tahun 2010;
3. Menyatakan Batal Demi Hukum (*void ab initio*) Berita Acara Nomor : 271/ 029.A/ KPU.08.09/ 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung sebagai Peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bandar Lampung tahun 2010 tertanggal 27 Maret 2010 *juncto* Surat Keputusan Nomor : 271/ 031/ KPU.08.09/ 2010 tertanggal 01 April 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2010 *juncto* Keputusan KPU Nomor : 278/ 053/ KPU.08.09/ 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2010 tertanggal 6

Juli 2010 *Juncto* Keputusan KPU Nomor : 278/ 054/ KPU.08.09/ 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2010 tertanggal 07 Juli 2010;

4. Memerintahkan Termohon untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Bandar Lampung yang diikuti oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota kecuali Pasangan Calon Nomor urut 2 (Drs. Hi. Herman HN, MM dan Hi. Tobroni Harun, ST., MM) serta Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota jalur Independen/Perseorangan atas nama :
 1. No Urut 1: Ir. H. A. SAUKI SHOBIER, S.H. dan SYAMSUL RIZAL, S.H., M.H.
 2. No Urut 5 : DHOMIRIL HAKIM YHS, S.H. dan SUGIYANTO, S.Pd. ;
 3. No Urut 6: Drs. H. NURDIONO, S.E., M.M., Akt., CPA dan Ir. Hi. DIAN KURNIA LARATTE
5. Memerintahkan TERMOHON untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) di seluruh TPS di Kota Bandar Lampung dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan diucapkan;

Atau, apabila MAHKAMAH KONSTITUSI berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo of bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-205, sebagai berikut:

- P-1: Keputusan KOMISI PEMILIHAN UMUM Kota Bandar Lampung Nomor : 278T 053/ KPU.08.09/ 2010, tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2010. Tanggal 6 Juli 2010.
- P-2: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2010 tertanggal 6 Juli 2010.
- P-3: Keputusan KOMISI PEMILIHAN UMUM Kota Bandar Lampung Nomor : 271/ 029.A/ KPU.08.09/ 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung sebagai Peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bandar Lampung tahun 2010 tertanggal 27 Maret 2010.

- P-4: Keputusan KOMISI PEMILIHAN UMUM Kota Bandar Lampung Nomor : 271/ 031/ KPU.08.09/ 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung sebagai Peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2010, tertanggal 1 April 2010.
- P-5: Keputusan KPU Kota Bandar Lampung nomor 271/021/KPU.08.09/2010 Tentang Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kota Bandar Lampung.
- P-5A: Rekapitulasi Daftar Penduduk Potensial Pemilih PEMILU Kabupaten/Kota Bandar Lampung Tanggal PILKADA 30 Juni 2010
- P-5B: Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung tanggal 4 Januari 2010.
- P-6: Bukti Laporan ke Panitia Pengawas Pemilukada Kota Bandar Lampung Nomor 014 Panwaslukada/ kbl/ 2010 tanggal 04 Juli 2010, atas nama pelapor Wiliyus Prayietno tentang Money Politik, mengenai pemberian uang sebesar 2,5 juta kepada Madsuri pada tanggal 28 Juni 2010.
- P-7: Bukti Laporan ke Panitia Pengawas Pemilukada Kota Bandar Lampung Nomor 015 Panwaslukada/ kbl/ 2010 tanggal 04 Juli 2010 atas nama M. Yosmin tentang Money Politik
- P-8: Tanda terima penyerahan laporan Nomor : 015 Panwaslukada/ kbl/ 2010 tanggal 04 Juli 2010 atas nama M. Yosmin tentang Money Politik
- P-9: Bukti Laporan ke Panitia Pengawas Pemilukada Kota Bandar Lampung Nomor 017 Panwaslukada/ kbl/ 2010 tanggal 04 Juli 2010, atas nama Irfan Balga, SH, mengenai tidak adanya Berita Acara Model C-KWK di kantor Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung.
- P-9A: Bukti Laporan ke Panitia Pengawas Pemilukada Kota Bandar Lampung Nomor 016 Panwaslukada/ kbl/ 2010 tanggal 04 Juli 2010, atas nama Irfan Balga, SH, mengenai tidak adanya Berita Acara Model C-KWK di kantor Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung.
- P-10: Bukti Laporan ke Panitia Pengawas Pemilukada Kota Bandar Lampung Nomor 018 Panwaslukada/ kbl/ 2010 tanggal 08 Juli 2010, Irfan Balga mengenai tidak adanya Berita Acara Model C1-KWK di kantor Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung.

- P-11: Surat Pernyataan Keberatan Saksi nomor urut 3 (Form DB.2-KWK)
- P-12: Tanda terima Form DB.2-KWK, mengenai pernyataan keberatan saksi nomor 3.
- P-13: Bukti Surat kabar Harian Tribun Lampung tentang Money Politik halaman depan tanggal 05 Juli 2010, " Tim Khado Lapor Ke Panwas"
- P-14 : Bukti Surat kabar harian Radar Lampung tentang Money Politik halaman dua puluh lima tanggal 06 Juli 2010, "Panwas mulai periksa saksi money politik"
- P-15 : Kliping Surat Kabar Harlan Tribun Lampung hari Rabu, 07 Juli 2010, "Madsuri Akui Berbohong"
- P-16 : Kliping Surat kabar harian Radar Lampung hari Rabu, 07 Juli 2010, "Pelapor Disuruh TS Calon"
- P-17: Berita Acara Klarifikasi tanggal 06 Juli 2010, atas nama Madsuri, mengenai pemberian uang sebesar 2,5 juta pada tahun 2009, bukan pada tanggal 28 Juni tahun 2010 (berdasarkan laporan kepada Panwaslu Kota Bandar Lampung Nomor : 014 Panwaslukada/ kbl/ 2010 tanggal 04 Juli 2010)
- P-18 : Surat Pernyataan atas nama Madsuri, asli Bermeterai tertanggal 07 Juli 2010, tentang adanya intimidasi terhadap dirinya, atas kesaksiannya di panwaslukada Bandar Lampung (Surat Nomor : 014 Panwaslukada/ kbl/ 2010 tanggal 04 Juli 2010).
- P-19: Bukti foto-foto dokumentasi Barang Bukti Laporan ke Panwas Pemilukada
- P-20: Bukti Rekaman VCD Pembagian Sembako oleh Tim Pasangan Nomor 2.
- P-22: Bukti Rekaman VCD lagu, propaganda & pembagian sembako oleh Tim Pemenangan Pasangan Nomor 2, Kegiatan perjalanan Majelis Taklim mengunjungi Masjid Kubah Mas Depok Jawa Barat dan Masjid Istigial Jakarta yang didanai oleh calon nomor 2, kemudian dalam kegiatan tersebut peserta diajak untuk memilih pasangan calon nomor 2 dan dijanjikan apabila calon tersebut menang, peserta akan diajak mengunjungi Jogjakarta :
- P-23: Surat pernyataan tertanggal 7 Juli 2010, atas nama PUJI TAKARI, dari Kelurahan Penengahan, Kecamatan TANJUNG KARANG PUSAT.
- P-24: Kartu berisi identitas peserta pejalanan Wisata dakwah (sebagai tanda bukti untuk mengikuti perjalanan ke Yogyakarta apabila pasangan calon nomor 2

- memenangkan PILKADA Kota Bandar Lampung 2010) an. PUJI TAKARI, dengan gambar calon Walikota no urut 2. Drs. Hi. HERMAN HN, M.M.
- P-24: Surat pernyataan tertanggal 7 Juli 2010, atas nama SUSILAWATI, dari Kelurahan Penengahan, Kecamatan TANJUNG KARANG PUSAT.
- P-25: Surat pernyataan tertanggal 7 Juli 2010, atas nama INEM, dari Kelurahan Tanjungkarang Pusat, Kecamatan TANJUNG KARANG PUSAT.
- P-26: Kartu berisi identitas peserta perjalanan Wisata dakwah (sebagai tanda bukti untuk mengikuti perjalanan ke Yogyakarta apabila pasangan calon nomor 2 memenangkan PILKADA Kota Bandar Lampung 2010) an. STEFFIE STEPHANI, dengan gambar calon Walikota no urut 2. Drs. Hi. HERMAN HN, M.M.
- P-27: Kartu berisi identitas peserta perjalanan Wisata dakwah (sebagai tanda bukti untuk mengikuti perjalanan ke Yogyakarta apabila pasangan calon nomor 2 memenangkan PILKADA Kota Bandar Lampung 2010) an. AHMAD SAHRI, dengan gambar calon Walikota no urut 2. Drs. Hi. HERMAN HN, M.M.
- P-28: Surat pernyataan tertanggal 7 Juli 2010, atas nama SUNARSIH, dari Kelurahan Sawah Lama, Kecamatan TANJUNG KARANG TIMUR.
- P-29: Surat pernyataan tertanggal 7 Juli 2010, atas nama ASNAH, dari Kelurahan Sawah Lama, Kecamatan TANJUNG KARANG TIMUR.
- P-30: Surat pernyataan tertanggal 7 Juli 2010, atas nama ATIKAH, dari Kelurahan Sawah Lama, Kecamatan TANJUNG KARANG TIMUR.
- P-3: Surat pernyataan tertanggal 7 Juli 2010, atas nama SAUDAH, dari Kelurahan TANJUNG AGUNG, Kecamatan TANJUNG KARANG TIMUR.
- P-32: Surat pernyataan tertanggal 7 Juli 2010, atas nama ERNELLY, dari Kelurahan TANJUNG AGUNG, Kecamatan TANJUNG KARANG TIMUR.
- P-33: Surat pernyataan tertanggal 7 Juli 2010, atas nama MARYATI, dari Kelurahan TANJUNG AGUNG, Kecamatan TANJUNG KARANG TIMUR.
- P-34: Surat pernyataan tertanggal 7 Juli 2010, atas nama MARYATI, dari Kelurahan TANJUNG AGUNG, Kecamatan TANJUNG KARANG TIMUR..

- P-35: Surat pernyataan tertanggal 7 Juli 2010, atas nama NENENG RITA ERYANI, dari Kelurahan KEBUN JERUK, Kecamatan TANJUNG KARANG TIMUR.
- P-36: Surat pernyataan tertanggal 7 Juli 2010, atas nama MARDIAH, dari Kelurahan TANJUNG AGUNG, Kecamatan TANJUNG KARANG TIMUR.
- P-37: Surat pernyataan tertanggal 7 Juli 2010, atas nama YULINAR, dari Kelurahan, KEBON JERUK, Kecamatan TANJUNG KARANG TIMUR.
- P-38: Surat pernyataan tertanggal 7 Juli 2010, atas nama ENNILA, dari Kelurahan GEDONG AIR, Kecamatan TANJUNG KARANG BARAT.
- P-38A: Kartu berisi identitas peserta perjalanan Wisata dakwah (sebagai tanda bukti untuk mengikuti perjalanan ke Yogyakarta apabila pasangan calon nomor 2 memenangkan PILKADA Kota Bandar Lampung 2010) atas nama ENNILA, dari Kelurahan GEDONG AIR, Kecamatan TANJUNG KARANG BARAT.
- P-39: Surat pernyataan tertanggal 7 Juli 2010, atas nama , SUKESI dari Kelurahan SUKAJAWA, Kecamatan TANJUNG KARANG BARAT.
- P-40: Surat pernyataan tertanggal 7 Juli 2010, atas nama , NUR'AINI dari Kelurahan SUKAJAWA, Kecamatan TANJUNG KARANG BARAT.
- P-41: Surat pernyataan tertanggal 7 Juli 2010, atas nama , SUTINA dari Kelurahan SUKAJAWA, Kecamatan TANJUNG KARANG BARAT.
- P-42: Surat pernyataan tertanggal 7 Juli 2010, atas nama , KUNTUM dari Kelurahan SUKAJAWA Kecamatan TANJUNG KARANG BARAT.
- P-43: Surat pernyataan tertanggal 7 Juli 2010, atas nama , CIK UNA dari Kelurahan GEDUNG AIR, Kecamatan TANJUNG KARANG BARAT.
- P-43A: Kartu berisi identitas peserta perjalanan Wisata dakwah (sebagai tanda bukti untuk mengikuti perjalanan ke Yogyakarta apabila pasangan calon nomor 2 memenangkan PILKADA Kota Bandar Lampung 2010) an. CIK UNA Kelurahan GEDUNG AIR, Kecamatan TANJUNG KARANG BARAT.
- P-44: Surat pernyataan tertanggal 7 Juli 2010, atas nama , SALBIAH dari Kelurahan SEGALA MIDER, Kecamatan TANJUNG KARANG BARAT.
- P-45: Surat pernyataan tertanggal 7 Juli 2010, atas nama , WALIASIH dari Kelurahan TANJUNG SENENG, Kecamatan TANJUNG SENENG.
- P-46: Surat pernyataan tertanggal 7 Juli 2010, atas nama , ROSITA dari

Kelurahan TANJUNG SENENG Kecamatan TANJUNG SENENG.

- P-47: Surat pernyataan tertanggal 7 Juli 2010, atas nama , RUKIAH dari Kelurahan TANJUNG SENENG, Kecamatan TANJUNG SENENG.
- P-48: Surat pernyataan tertanggal 7 Juli 2010, atas nama , SUHENAH dari Kelurahan KANGKUNG, Kecamatan TELUK BETUNG SELATAN.
- P-49: Surat pernyataan tertanggal 7 Juli 2010, atas nama , ASIAH dari Kelurahan KANGKUNG, Kecamatan TELUK BETUNG SELATAN.
- P-50: Surat pernyataan tertanggal 7 Juli 2010, atas nama , BARJAK dari Kelurahan KANGKUNG, Kecamatan TELUK BETUNG SELATAN.
- P-51: Surat pernyataan tertanggal 7 Juli 2010, atas nama , MARINI dari Kelurahan KANGKUNG, Kecamatan TELUK BETUNG SELATAN.
- P-52: Surat pernyataan tertanggal 7 Juli 2010, atas nama , ENNIKE S. RAMBE dari Kelurahan BERINGIN RAYA, Kecamatan KEMILING.
- P-53: Surat pernyataan tertanggal 7 Juli 2010, atas nama , SUKISMIATI dari Kelurahan SUMBEREJO, Kecamatan KEMILING.
- P-54: Surat pernyataan tertanggal 7 Juli 2010, atas nama , ELLIA M. dari Kelurahan BERINGIN RAYA, Kecamatan KEMILING.
- P-55: Surat pernyataan tertanggal 7 Juli 2010, atas nama , LIS MONA dari Kelurahan SUMBEREJO, Kecamatan KEMILING.
- P-56: Surat pernyataan tertanggal 7 Juli 2010, atas nama , SUPARTINAH dari Kelurahan KEMILING PERMAI Kecamatan KEMILING.
- P-57: Surat pernyataan tertanggal 7 Juli 2010, atas nama , SITI MUTOHAROH dari Kelurahan SUMBER AGUNG, Kecamatan KEMILING.
- P-58: Surat pernyataan tertanggal 7 Juli 2010, atas nama , SITI KOMARIAH dari Kelurahan SUMBER AGUNG, Kecamatan KEMILING.
- P-59: Surat pernyataan tertanggal 7 Juli 2010, atas nama , JASMI dari Kelurahan GULAK GALIK, Kecamatan TELUK BETUNG UTARA.
- P-60: Surat pernyataan tertanggal 7 Juli 2010, atas nama , NUR dari Kelurahan PENGAJARAN, Kecamatan TELUK BETUNG UTARA.
- P-61: Surat pernyataan tertanggal 7 Juli 2010, atas nama , LENI dari Kelurahan SUMUR BATU, Kecamatan TELUK BETUNG UTARA.
- P-62: Surat pernyataan tertanggal 7 Juli 2010, atas nama , MASKANAH dari Kelurahan PENGAJARAN, Kecamatan TELUK BETUNG UTARA.
- P-63: Surat pernyataan tertanggal 7 Juli 2010, atas nama , SAIDAH dari

Kelurahan PENGAJARAN, Kecamatan TELUK BETUNG UTARA.

- P -64: Surat pernyataan tertanggal 7 Juli 2010, atas nama , NURITA dari Kelurahan PENGAJARAN, Kecamatan TELUK BETUNG UTARA.
- P -65: Surat pernyataan tertanggal 7 Juli 2010, atas nama , MASTARIA dari Kelurahan PENGAJARAN, Kecamatan TELUK BETUNG UTARA.
- P -66: Kartu berisi identitas pemilih an. MASTARIA, dengan gambar calon Walikota no urut 2. Drs. Hi. HERMAN HN, M.M.
- P -67: Surat pernyataan tertanggal 7 Juli 2010, atas nama , JUMANAH dari Kelurahan PENGAJARAN, Kecamatan TELUK BETUNG UTARA.
- P -68: Kartu berisi identitas pemilih an. JUMANAH, dengan gambar calon Walikota no urut 2. Drs. Hi. HERMAN HN, M.M.
- P -69: Kartu berisi identitas pemilih an. SUKANAH, dengan gambar calon Walikota no urut 2. Drs. Hi. HERMAN HN, M.M.
- P -70: Kartu berisi identitas pemilih an. DEWI ATIKA, dengan gambar calon Walikota no urut 2. Drs. Hi. HERMAN HN, M.M.
- P -71: Surat pernyataan tertanggal 7 Juli 2010, atas nama , NURHAYATI dari Kelurahan PENGAJARAN, Kecamatan TELUK BETUNG UTARA.
- P-72: Surat pernyataan tertanggal 8 Juli 2010, atas nama , SADIYAH dari Kelurahan PERWATA, Kecamatan TELUK BETUNG BARAT.
- P -73: Surat pernyataan tertanggal 8 Juli 2010, atas nama , ITA MONA dari Kelurahan PERWATA, Kecamatan TELUK BETUNG BARAT.
- P -74: Surat pernyataan tertanggal 7 Juli 2010, atas nama , RAUDIN dari Kelurahan PERWATA, Kecamatan TELUK BETUNG BARAT.
- P -75: Surat pernyataan tertanggal 8 Juli 2010, atas nama , JENAB dari Kelurahan PERWATA, Kecamatan TELUK BETUNG BARAT.
- P-76: Surat pernyataan tertanggal 8 Juli 2010, atas nama , A. SOMAD ISHA dari Kelurahan PERWATA, Kecamatan TELUK BETUNG BARAT
- P-77: Surat pernyataan tertanggal 8 Juli 2010, atas nama , ARGO dari Kelurahan PERWATA, Kecamatan TELUK BETUNG BARAT.
- P-78 : Surat pernyataan tertanggal 8 Juli 2010, atas nama , SUHARTI dari Kelurahan PERWATA, Kecamatan TELUK BETUNG BARAT.
- P -79: Surat pernyataan tertanggal 8 Juli 2010, atas nama , YULI YANTI dari Kelurahan PERWATA, Kecamatan TELUK BETUNG BARAT.
- P -80: Surat pernyataan tertanggal 8 Juli 2010, atas nama , JARAH dari Kelurahan

PERWATA, Kecamatan TELUK BETUNG BARAT.

- P -81: Surat pernyataan tertanggal 8 Juli 2010, atas nama , BADRIYAH dari Kelurahan KOTA KARANG, Kecamatan TELUK BETUNG BARAT.
- P -82: Kartu berisi identitas PANITIA rombongan ke Masjid Istiglal Jakarta tanggal 26 Juli 2009.
- P -83: Surat pernyataan tertanggal 7 Juli 2010, atas nama , ERMA SARI dari Kelurahan RAJABASA RAYA, Kecamatan RAJABASA.
- P -84: Surat pernyataan tertanggal 7 Juli 2010, atas nama , ZULIDA dari Kelurahan RAJABASA RAYA, Kecamatan RAJABASA.
- P -85: Surat pernyataan tertanggal 7 Juli 2010, atas nama , SUARNI dari Kelurahan RAJABASA RAYA, Kecamatan RAJABASA.
- P -86: Surat pernyataan tertanggal 7 Juli 2010, atas nama , ASNAH dari Kelurahan SUKAMENANTI, Kecamatan KEDATON.
- P-87 : Surat pernyataan tertanggal 7 Juli 2010, atas nama , PONIRAH dari Kelurahan SUKAMENANTI, Kecamatan KEDATON.
- P -88: Surat pernyataan tertanggal 7 Juli 2010, atas nama , LINA dari Kelurahan PERUMNAS WAY HALIM, Kecamatan KEDATON.
- P-89: Surat pernyataan tertanggal 7 Juli 2010, atas nama , AMINAH dari Kelurahan PERUMNAS WAY HALIM, Kecamatan KEDATON.
- P -90: Berita Radar Lampung tanggal 6 Juli 2010, mengenai program pemenangan calon pasangan nomor 2.
- P-91: Bukti Laporan ke Panitia Pengawas Pemilukada Kota Bandar Lampung Nomor. Panwaslukada/ kbl/ 2010 tanggal 04 Juli 2010 atas nama AHMAD RIZKIE, SH tentang pembagian dana rukun kematian dan kuda lumping.
- P-92: Tanda terima penyerahan laporan an. AHMAD RIZKIE nomor 021 /Panwaslukada-KBLNI/2010.
- P-93: Surat pernyataan EDI YANTO dan BIDI tertanggal 07 Juli 2010, tentang kesaksian pemberian uang dari SYAHRIWANSYAH (PNS DISPENDA) dan DARYONO (PNS Keuangan Provinsi Lampung) kepada Yahya Ketua TPS 9, Prayitno dan Pairan pada tanggal 3 Juni 2010 untuk rukun kematian. Pada saat pengajian di rumah Adi Masmarno. Dengan pesan untuk memilih Herman HN dan Thabroni Harun pasangan Nomor urut 2. (terlampir foto copy KTP atas nama EDI YANTO dan BIDI).

- P-94: Daftar Hadir jamaah yang menghadiri pengajian di rumah Adi Masmarno Ketua pengajian Fajar Ikhlas di RT 016 Kelurahan Sumber Rejo Kemiling, tertanggal 3 Juni 2010, Bukti tentang Money Politic berupa Kegiatan perjalanan wisata rohani, Majelis Taklim dari 13 Kecamatan, 98 Kelurahan di Bandar Lampung mengunjungi Masjid Kubah Mas Depok Jawa Barat dan Masjid Istiglal Jakarta yang didanai oleh calon nomor 2, (HERMAN HN dan TOBRONI HARUN) kemudian dalam kegiatan tersebut peserta disumpah serta diarahkan untuk memilih pasangan calon nomor 2 dan dijanjikan apabila calon tersebut menang, peserta akan diajak mengunjungi Jogjakarta dan ibadah umroh :
- P-95: Undangan dari Majelis Ta'lim Hj. EVA HERMAN. HN Bandar Lampung, kepada seluruh KORCAM dan KORKEL TEAM PEMENANGAN CALON WALIKOTA Drs. Hi. HERMAN HN, tertanggal 7 Desember 2009, Di tanda tangani oleh KH. Syamsir Nasution sebagai Ketua dan Hj. EVA HERMAN HN sebagai Pembina.
- P-96: PROGRAM KERJA MAJELIS TAKLIM BUNDA Hj. EVA DWIANA BANDAR LAMPUNG, TEAM PEMENANGAN Hi. HERMAN HN. untuk KORCAM , KORKEL, TIM TPS DAN SAKSI. Program kerja antara lain dengan memberikan serangan fajar sebesar Rp. 25.000, Rp. 50.000. dan Rp. 100.000, Wisata ibadah Banten , masjid Qubah mas dan Masjid Istiqlal, dan wisata Yogyakarta atau Bandung, Jika Hi. HERMAN HN terpilih menjadi Walikota Bandar Lampung.
- P-97: Struktur PENGURUS MAJELIS TA'LIM Hj. EVA HERMAN HN KOORDINATOR KECAMATAN PANJANG KOTA BANDAR LAMPUNG. Sebagai KORDA KH. SYAMSIR NASUTION, KORCAM PANJANG SOFIAN S.Ag. termasuk data tentang Jumlah Kelurahan, Jumlah TPS, DPT, Jumlah jama'ah yang berangkat ke Kubah Mas sebanyak 801 orang dengan 16 bus.
- P-98: Struktur PENGURUS MAJELIS TA'LIM Hj. EVA HERMAN HN KOORDINATOR KELURAHAN PANJANG UTARA KECAMATAN PANJANG KOTA BANDAR LAMPUNG. Sebagai KORCAM PANJANG SOFIAN S.Ag. KORKEL Panjang Utara MULYATI membawahi TPS 9, 10, 17, 18, 19. Jumlah jama'ah yang berangkat ke Kubah Mas sebanyak 146 orang .

- P-99: PETA tentang beberapa TPS di KELURAHAN PANJANG UTARA KECAMATAN PANJANG KOTA BANDAR LAMPUNG, sebagai lampiran Struktur PENGURUS MAJELIS TA'LIM Hj. EVA HERMAN HN KOORDINATOR KELURAHAN PANJANG UTARA KECAMATAN PANJANG KOTA BANDAR LAMPUNG.
- P-100:Kartu Anggota Majelis Ta'lim Hj. EVA HERMAN HN atas nama SRI MULYATI, Jabatan KORKEK PANJANG UTARA, bergambar Drs. Hi. HERMAN HN, MM.
- P-101:Daftar anggota Majelis Ta;lim ROUDATUL IMAN, ICHWANUL MUSLIMIN, MIFTAHUL JANNAH, NURUSSA'ADAH, NURUL ISLAM SELIRIT, NURUL MUSTAQIM, ROUDATUL JA'NAH, ROUDATUL NISA, MIFTAHUL HUDA Kelurahan PANJANG UTARA, Kecamatan PANJANG;
- P-102: Surat pernyataan tertanggal 9 Juli 2010, atas nama SRI MULYATI sebagai koordinator Kelurahan Pemenangan HERMAN HN, di wilyah Panjang dari Kelurahan PANJANG UTARA Kecamatan PANJANG. Tentang pemberian uang dari HERMAN HN. Di rumah HERMAN HN. Kepada 13 Korcam dan 98 Korkel se Bandar Lampung, sebesar Rp. 150.000 /orang.
- P-103:Amplop dengan gambar Drs. Hi. HERMAN HN, MM. Calon Walikota Bandar Lampung periode tahun 2010 – 2015 yang berisi uang Rp. 150.000,- yang di berikan oleh Drs. Hi. HERMAN HN, MM. (Calon nomor urut 2) kepada SRI MULYATI pada pertemuan 13 Korcam dan 98 Korkel se Bandar Lampung pada tanggal 6 Januari 2010 di kediaman Drs. Hi. HERMAN HN, MM, Komplek Korpri.
- P-104:Amplop bertuliskan nama Drs. HERMAN HN, MM. dan Hj. EVA DWIANA yang berisi uang Rp.150.000,- yang di berikan oleh Hj. EVA DWIANA (istri Calon nomor urut 2) kepada SRI MULYATI pada pertemuan KOORDINATOR KELURAHAN se Bandar Lampung pada tanggal 30 Januari 2010, terlampir absen KORKEK se Kecamatan PANJANG.
- P-105:Data Tim Sukarelawan Pemenangan Drs. Hi. HERMAN HN, MM, Calon Walikota Bandar Lampung. Struktur Kelurahan PANJANG UTARA KECAMATAN PANJANG TPS 9 KORKEK SRI MULYATI.
- P-106:Data Tim Sukarelawan Pemenangan Drs. Hi. HERMAN HN, MM, Calon Walikota Bandar Lampung. Struktur Kelurahan PANJANG UTARA KECAMATAN PANJANG TPS 10 KORKEK SRI MULYATI.

- P-107:Data Tim Sukarelawan Pemenangan Drs. Hi. HERMAN HN, MM, Calon Walikota Bandar Lampung. Struktur Kelurahan PANJANG UTARA KECAMATAN PANJANG TPS 17 KORKEL SRI MULYATI
- P-108:Data Tim Sukarelawan Pemenangan Drs. Hi. HERMAN HN, MM, Calon Walikota Bandar Lampung. Struktur Kelurahan PANJANG UTARA KECAMATAN PANJANG TPS 18 KORKEL SRI MULYATI.
- P-109:Data Tim Sukarelawan Pemenangan Drs. Hi. HERMAN HN, MM, Calon Walikota Bandar Lampung. Struktur Kelurahan PANJANG UTARA KECAMATAN PANJANG TPS 19 KORKEL SRI MULYATI.
- P-110:Surat pernyataan tertanggal 8 Juli 2010, atas nama MARWAH, dari Kelurahan Panjang Utara, Kecamatan PANJANG. Waktu keberangkatan bulan Juli 2009, dengan rombongan sebanyak 350 orang dengan menggunakan 6 bus. (Berikut lampiran KTP).
- P-111:Kartu RELAWAN berisi identitas peserta perjalanan Wisata dakwah (sebagai tanda bukti untuk mengikuti perjalanan ke Yogyakarta apabila pasangan calon nomor 2 memenangkan PILKADA Kota Bandar Lampung 2010) an. MARWAH dengan gambar calon Walikota Drs. Hi. HERMAN HN, M.M.
- P-112:Surat pernyataan tertanggal 9 Juli 2010, atas nama SITI FAJRIAH, dari Kelurahan Panjang Utara, Kecamatan PANJANG. Waktu keberangkatan bulan Juli 2009, dengan rombongan sebanyak 350 orang dengan menggunakan 6 bus. (Berikut lampiran KTP).
- P-113:Kartu RELAWAN berisi identitas peserta perjalanan Wisata dakwah (sebagai tanda bukti untuk mengikuti perjalanan ke Yogyakarta apabila pasangan calon nomor 2 memenangkan PILKADA Kota Bandar Lampung 2010) an. SITI FAJRIYAH dengan gambar calon Walikota Drs. Hi. HERMAN HN, M.M.
- P-114:Surat pernyataan tertanggal 8 Juli 2010, atas nama SRI MULYATI, dari Kelurahan Panjang Utara, Kecamatan PANJANG. Waktu keberangkatan bulan Juli 2009, dengan rombongan sebanyak 350 orang dengan menggunakan 6 bus.
- P-115:Kartu RELAWAN berisi identitas peserta perjalanan Wisata dakwah (sebagai tanda bukti untuk mengikuti perjalanan ke Yogyakarta apabila pasangan calon nomor 2 memenangkan PILKADA Kota Bandar Lampung 2010) an. SRI MULYATI dengan gambar calon Walikota Drs. Hi. HERMAN HN, M.M.

- P-116:Kartu RELAWAN berisi identitas peserta perjalanan Wisata dakwah (sebagai tanda bukti untuk mengikuti perjalanan ke Yogyakarta apabila pasangan calon nomor 2 memenangkan PILKADA Kota Bandar Lampung 2010) an. RACHMAD dengan gambar calon Walikota Drs. Hi. HERMAN HN, M.M.
- P-117:Kartu RELAWAN berisi identitas peserta perjalanan Wisata dakwah (sebagai tanda bukti untuk mengikuti perjalanan ke Yogyakarta apabila pasangan calon nomor 2 memenangkan PILKADA Kota Bandar Lampung 2010) an. ROHIM dengan gambar calon Walikota Drs. Hi. HERMAN HN, M.M.
- P-118:Kartu RELAWAN berisi identitas peserta perjalanan Wisata dakwah (sebagai tanda bukti untuk mengikuti perjalanan ke Yogyakarta apabila pasangan calon nomor 2 memenangkan PILKADA Kota Bandar Lampung 2010) an. MIFTAHUDDIN dengan gambar calon Walikota Drs. Hi. HERMAN HN, M.M.
- P-119:Surat pernyataan tertanggal 9 Juli 2010, atas nama ROFIATUN, dari Kelurahan Panjang Selatan, Kecamatan PANJANG. Waktu keberangkatan bulan Juli 2009, dengan rombongan sebanyak 350 orang dengan menggunakan 6 bus.
- P-120:Surat pernyataan tertanggal 8 Juli 2010, atas nama SITI FATIMAH, dari Kelurahan Panjang Selatan, Kecamatan PANJANG. Waktu keberangkatan bulan Juli 2009, dengan rombongan sebanyak 350 orang dengan menggunakan 6 bus.
- P-121:Surat pernyataan tertanggal 8 Juli 2010, atas nama SITI AISYAH, dari Kelurahan Panjang Utara, Kecamatan PANJANG. Waktu keberangkatan bulan Juli 2009, dengan rombongan sebanyak 350 orang dengan menggunakan 6 bus.
- P-122:Surat pernyataan tertanggal 9 Juli 2010, atas nama SAMINAH, dari Kelurahan Panjang Utara, Kecamatan PANJANG. Waktu keberangkatan bulan Juli 2009, dengan rombongan sebanyak 350 orang dengan menggunakan 6 bus.
- P-123:Surat pernyataan tertanggal 9 Juli 2010, atas nama NUR AINI, dari Kelurahan Panjang Selatan, Kecamatan PANJANG. Waktu keberangkatan Tanggal Juli 2009, dengan rombongan sebanyak 350 orang dengan menggunakan 6 bus.
- P-124:Struktur PENGURUS MAJELIS TA'LIM Hj. EVA HERMAN HN

KOORDINATOR KELURAHAN KARANG MARITIM KECAMATAN PANJANG KOTA BANDAR LAMPUNG. Sebagai KORCAM PANJANG SOFIAN S.Ag. KORKEK Karang Maritim MAT CIK membawahi TPS 1 s/d 15. Jumlah jama'ah yang berangkat ke Kubah Mas sebanyak 60 orang .

P-125:PETA TPS PEMILIH LEGISLATIF PPS KELURAHAN KARANG MARITIM TAHUN 2008. Sebagai lampiran Struktur PENGURUS MAJELIS TA'LIM Hj. EVA HERMAN HN KOORDINATOR KELURAHAN KARANG MARITIM KECAMATAN PANJANG.

P-126:Daftar Tim Relawan Pemenangan Drs. Hi. HERMAN, HN, MM, Dalam melakukan rekrutmen koordinator SOFIAN S.Ag. kelurahan Karang Maritim.

P-127:Struktur PENGURUS MAJELIS TA'LIM Hj. EVA HERMAN HN KOORDINATOR KELURAHAN SRENGSEM KECAMATAN PANJANG KOTA BANDAR LAMPUNG. Sebagai KORCAM PANJANG SOFIAN S.Ag. KORKEK Srengsem H.L.M. YUNUS membawahi TPS 1 s/d 13 Jumlah jama'ah yang berangkat ke Kubah Mas sebanyak 75 orang .

P-128:Daftar Tim Relawan Pemenangan Drs. Hi. HERMAN, HN, MM, Dalam melakukan rekrutmen koordinator SOFIAN S.Ag. Kelurahan Serengsem.

P-129:Struktur PENGURUS MAJELIS TA'LIM Hj. EVA HERMAN HN KOORDINATOR KELURAHAN WAY GUBAK KECAMATAN PANJANG KOTA BANDAR LAMPUNG. Sebagai KORCAM PANJANG SOFIAN S.Ag. KORKEK Way Gubak Ust. JAHRI, membawahi TPS 1 s/d 6, Jumlah jama'ah yang berangkat ke Kubah Mas sebanyak 55 orang . (lampiran Rekapitulasi Daftar Pemilih sementara hasil perbaikan akhir pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2009).

P-130:Daftar Tim Relawan Pemenangan Drs. Hi. HERMAN, HN, MM, Dalam melakukan rekrutmen koordinator SOFIAN S.Ag. Kelurahan WAY GUBAK.

P-131:Struktur PENGURUS MAJELIS TA'LIM Hj. EVA HERMAN HN KOORDINATOR KELURAHAN PANJANG SELATAN KECAMATAN PANJANG KOTA BANDAR LAMPUNG. Sebagai KORCAM PANJANG SOFIAN S.Ag. KORKEK Panjang Selatan Dra. Hj. SULIYAH,

membawahi TPS 1 s/d 22, Jumlah jama'ah yang berangkat ke Kubah Mas sebanyak 300 orang

P-132: PETA LOKASI TPS KELURAHAN PANJANG SELATAN.

P-133: Struktur PENGURUS MAJELIS TA'LIM Hj. EVA HERMAN °HN KOORDINATOR KELURAHAN PIDADA KECAMATAN PANJANG KOTA BANDAR LAMPUNG. Sebagai KORCAM PANJANG SOFIAN S.Ag. KORDEL PIDADA Ust. KASMAN S, membawahi TPS 1 s/d 17, Jumlah jama'ah yang berangkat ke Kubah Mas sebanyak 80 orang .

P-134: PETA LOKASI TPS KELURAHAN PIDADA

P-135: Daftar Tim Relawan Pemenangan Drs. Hi. HERMAN, HN, MM, Dalam melakukan rekrutmen koordinator SOFIAN S.Ag. Kelurahan Pidada.

P-136: Struktur PENGURUS MAJELIS TA'LIM Hj. EVA HERMAN HN KOORDINATOR KELURAHAN WAY LAGA KECAMATAN PANJANG KOTA BANDAR LAMPUNG. Sebagai KORCAM PANJANG SOFIAN S.Ag. KORDEL WAY LAGA Ust. DEDI SUWANDA, membawahi TPS 1 s/d 10, Jumlah jama'ah yang berangkat ke Kubah Mas sebanyak 85 orang .

P-137: PETA LOKASI TPS KELURAHAN WAY LAGA.

P-138: Daftar Tim Relawan Pemenangan Drs. Hi. HERMAN, HN, MM, Dalam melakukan rekrutmen koordinator SOFIAN S.Ag. Kelurahan Way Laga.

P-139: Undangan dari Majelis Ta'lim Hj. EVA HERMAN. HN Koordinator Kecamatan PANJANG. No. 001/MTED/X/09 tanggal 13 Oktober 2009, tentang kordinasi perjalanan ke Masjid Kubah Mas. Di tanda tangani oleh SOFIAN S.Ag.

P-140: Kronologis yang dibuat oleh SOFIAN S.Ag. KORCAM Wilayah Panjang Majelis Taklim Hj. EVA HERMAN HN, tentang .perjalanan rombongan Majelis Taklim sebanyak 5 bus besar. Waktu keberangkatan Tanggal 27 Juli 2009 dan keberangkatan tanggal 30 Oktober 2009 sebanyak 11 bus (BUMI NUSANTARA).

P-141: Surat Pengunduran diri dari SOFIAN , S.Ag dari TEAM PEMENANGAN CALON WALIKOTA Drs. Hi. HERMAN HN, untuk wilayah Kecamatan Panjang pada tanggal 25 Januari 2010.

P-142: Brosur Program Majelis Taklim Hj. EVA HERMAN HN BANDAR LAMPUNG UNTUK PEMENANGAN Bapak Drs. H. HERMAN HN, MM sebagai Walikota Bandar Lampung Tahun 2010 – 2015.

- P-143: Surat pernyataan tertanggal 7 Juli 2010, atas nama SUTIRAH, dari Jalan Tamin, Kelurahan Sukajawa, Kecamatan TANJUNG KARANG BARAT. Waktu keberangkatan bulan November 2009, dengan rombongan sebanyak 15 bus.
- P-144: Kartu RELAWAN berisi identitas peserta perjalanan Wisata dakwah (sebagai tanda bukti untuk mengikuti perjalanan ke Yogyakarta apabila pasangan calon nomor 2 memenangkan PILKADA Kota Bandar Lampung 2010) an. SUTIRAH, dengan gambar calon Walikota Drs. Hi. HERMAN HN, M.M.
- P-145: Surat pernyataan tertanggal 9 Juli 2010, atas nama ROSMIYATI, dari Kecamatan SUKARAME. Waktu keberangkatan bulan Oktober 2009, dengan rombongan sebanyak 12 bus.
- P-146: Surat pernyataan tertanggal 9 Juli 2010, atas nama SURATIAH, dari Kecamatan SUKARAME. Waktu keberangkatan bulan Oktober 2009, dengan rombongan sebanyak 12 bus.
- P-147: Surat pernyataan tertanggal 8 Juli 2010, atas nama RISLIANA, dari Kecamatan SUKARAME. Waktu keberangkatan bulan Oktober 2009, dengan rombongan sebanyak 12 bus.
- P-148: Surat pernyataan tertanggal 8 Juli 2010, atas nama TINA SARI, dari Kecamatan SUKARAME. Waktu keberangkatan bulan Oktober 2009, dengan rombongan sebanyak 12 bus.
- P-149: Surat pernyataan tertanggal 15 Juli 2010, atas nama SAMINI, dari Kelurahan Segala Mider, Kecamatan TANJUNG KARANG BARAT. Waktu keberangkatan 17 November 2009. Sebelum rombongan berangkat ke Masjid Kubah Mas, Ny. EVA HERMAN istri HERMAN HN (calon no urut 2), naik ke atas bus dan mengatakan supaya ibu-ibu pada tanggal 30 Juni 2010 mencoblos bapak HERMAN HN.
- P-150: Kartu tanda pengenal atas nama SAMINI bergambar calon walikota Drs. Hi.HERMAN HN, M.M. Tanda pengenal tersebut digunakan selama mengikuti perjalanan wisata dakwah ke masjid Kubah Mas dan Masjid Istiqlal.
- P-151: Foto SAMINI beserta rombongan pengajian masjid Baitul Rohim di Masjid Kubah Mas Depok, saat mengikuti wisata dakwah yang dibiayai oleh Drs. Hi.HERMAN HN, M.M. (calon nomor urut 2).
- P-152: Surat pernyataan tertanggal 7 Juli 2010, atas nama WINARTI, dari Kelurahan

- Segala Mider, Kecamatan TANJUNG KARANG BARAT. Waktu keberangkatan 17 November 2009, sebanyak 20 bus. Sebelum rombongan berangkat ke Masjid Kubah Mas, Ny. EVA HERMAN HN naik ke atas bus dan mengatakan ibu-ibu untuk memilih HERMAN HN, jika menang akan diberangkatkan ke Jogja.
- P-153: Kartu tanda pengenal atas nama WINARTI bergambar, Drs. Hi.HERMAN HN, M.M. Calon Walikota Bandar Lampung. Tanda pengenal tersebut digunakan selama mengikuti perjalanan wisata dakwah ke masjid Kubah Mas dan Masjid Istiqlal.
- P-154: Surat pernyataan tertanggal 15 Juli 2010, atas nama PUJI TAKARI, dari Kelurahan Segala Mider, Kecamatan TANJUNG KARANG PUSAT. Rombongan yang berangkat ke kubah mas sebanyak ratusan orang. Sebelum rombongan berangkat ke Masjid Kubah Mas, Ny. EVA HERMAN HN, naik ke atas bus dan mengatakan ibu-ibu tidak boleh berhianat dan harus memilih HERMAN HN, jika menang akan diberangkatkan ke Jogja.
- P-155: Surat pernyataan tertanggal 7 Juli 2010, atas nama KERI MURJANI, dari Kelurahan Segala Mider, Kecamatan TANJUNG KARANG BARAT. Waktu keberangkatan bulan Juli 2009. Membawa 22 orang anggota Majelis Ta'lim Nurul Ikhlas. Sebelum rombongan berangkat ke Masjid Kubah Mas, Ny. EVA HERMAN, naik ke atas bus dan mengatakan supaya ibu-ibu pada tanggal 30 Juni 2010 mencoblos HERMAN HN.
- P-156: Surat pernyataan tertanggal 14 Juli 2010, atas nama ROSWITA, dari Kelurahan GUNUNG MAS, Kecamatan TELUK BETUNG UTARA. Waktu keberangkatan Tanggal 10 November 2009, dengan rombongan sebanyak 7 bus.
- P-157: Kronologis perjalanan atas nama ROSWITA, dari Kelurahan GUNUNG MAS, Kecamatan TELUK BETUNG UTARA. Waktu keberangkatan Tanggal 10 November 2009, sebelum Sebelum rombongan berangkat ke Masjid Kubah Mas, HERMAN HN beserta istrinya memberi pengarahan supaya pada tanggal 30 Juni 2010 memilih Drs. Hi.HERMAN HN, M.M.
- P-158: Surat pernyataan tertanggal 14 Juli 2010, atas nama HALIMAH, dari Kelurahan KOTABARU Kecamatan TANJUNG KARANG TIMUR. Waktu keberangkatan Januari 2010, dengan rombongan sebanyak 700 orang dengan menggunakan 14 bus.

- P-159:Kartu RELAWAN berisi identitas peserta perjalanan Wisata dakwah (sebagai tanda bukti untuk mengikuti perjalanan ke Yogyakarta apabila pasangan calon nomor 2 memenangkan PILKADA Kota Bandar Lampung 2010) an. HALIMAH dengan gambar calon Walikota Drs. Hi. HERMAN HN, M.M.
- P-160:Surat pernyataan tertanggal 14 Juli 2010, atas nama TAMISAH dari Kelurahan KOTABARU Kecamatan TANJUNG KARANG TIMUR. Waktu keberangkatan Januari 2010, dengan rombongan sebanyak 700 orang dengan menggunakan 14 bus.
- P-161:Kartu RELAWAN berisi identitas peserta perjalanan Wisata dakwah (sebagai tanda bukti untuk mengikuti perjalanan ke Yogyakarta apabila pasangan calon nomor 2 memenangkan PILKADA Kota Bandar Lampung 2010) an. TAMISAH dengan gambar calon Walikota . Drs. Hi. HERMAN HN, M.M.
- P-162;Foto TAMISAH beserta rombongan pengajian di Masjid Masjid Istiglal Jakarta pada tanggal 27 Januari 2010 saat mengikuti wisata rohani.
- P-163:Surat pernyataan tertanggal 14 Juli 2010, atas nama YENI LINDARWATI dari Kelurahan TANJUNG GADING Kecamatan TANJUNG KARANG TIMUR. Waktu keberangkatan 10 Oktober 2009, dengan rombongan sebanyak 900 orang dengan menggunakan 16 bus.
- P-164:Kartu RELAWAN berisi identitas peserta perjalanan Wisata dakwah (sebagai tanda bukti untuk mengikuti perjalanan ke Yogyakarta apabila pasangan calon nomor 2 memenangkan PILKADA Kota Bandar Lampung 2010) an. YENI LINDARWATI dengan gambar calon Walikota Drs. Hi. HERMAN HN, M.M.
- P-165:Surat pernyataan tertanggal 9 Juli 2010, atas nama EVI, tentang pemberian uang dari HERMAN HN. Pada bulan Maret 2010 Hari Minggu dirumah Hi. MISTAR jam 14.00 WIB sejumlah Rp. 20.000.000. serta janji Hj. EVA HERMAN HN akan memberangkatkan Umroh Tim suksesnya dan bagi yang mencoblos HERMAN HN akan diberangkatkan ke Yogyakarta.
- P-166: Surat pernyataan tertanggal 16 Juli 2010, atas nama ELLY YENNI dari Kelurahan SUKARAME Kecamatan SUKARAME. Waktu keberangkatan ke kubah mas Oktober 2009, rombongan menggunakan 15 bus.
- P-167: Surat pernyataan tertanggal 16 Juli 2010, atas nama TITIN SUMARNI, dari Kelurahan RAJABASA JAYA, Kecamatan RAJABASA. Waktu keberangkatan ke kubah mas Oktober 2009, dengan rombongan sebanyak 500 orang dengan menggunakan 10 bus. Sebelum berangkat ke Masjid Kubah Mas rombongan

pengajian di sumpah lebih dahulu di masjid Gedung Meneng oleh ustad yang dibawa oleh Hj. EVA HERMAN HN, agar tidak berhianat untuk memilih HERMAN HN.

- P -168: Surat pernyataan tertanggal 16 Juli 2010, atas nama RENNO DECYANO AR, kondektur bus Raja Basa Utama yang disewa oleh HERMAN HN untuk membawa rombongan majelis ta'lim ke Masjid Kubah Mas, Masjid Istiqlal, periode bulan November- Desember 2009. Setiap pemberangkatan lebih dari 10 bus. Sebelum berangkat ibu EVA HERMAN mengarahkan peserta untuk memilih HERMAN HN dan akan diberangkatkan ke Yogya jika menang.
- P-169: Surat Keterangan dari Po. RAJABASA UTAMA No. 659/RBU/SK/10 tertanggal 17 Juli 2010, tentang RENNO DECYANO AR, telah bekerja pada perusahaan PO. Raja Basa Utama sebagai kondektur.
- P-170: Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor :274/66/KPU.08.09/2009 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan se Kota Bandar Lampung dalam rangka pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2010. Tanggal 30 Desember 2009. Berserta lampiran nama anggota PPS Kecamatan Tanjung Karang Timur.
- P-171: Surat Pernyataan tanggal 7 Juli 2010 atas nama NINO A RIFAI sebagai Ketua PPS KELURAHAN SAWAH BREBES KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR diberi dana langsung oleh HERMAN HN sebesar Rp. 500.000 untuk memenangkan beliau dan bila beliau menang akan diberikan bonus.
- P-172: Surat Pernyataan tanggal 7 Juli 2010 atas nama BAMBANG ANDRIANTO sebagai Anggota PPS KELURAHAN SAWAH LAMA KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR diberi dana langsung oleh HERMAN HN sebesar Rp. 500.000 untuk memenangkan beliau dan bila beliau menang akan diberikan bonus.
- P-173: Surat Pernyataan tanggal 7 Juli 2010 atas nama BAMBANG HARTONO sebagai Ketua PPS KELURAHAN KEBON JERUK KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR diberi dana langsung oleh HERMAN HN sebesar Rp. 500.000 untuk memenangkan beliau dan bila beliau menang akan diberikan bonus.
- P-174: Surat Pernyataan tanggal 7 Juli 2010 atas nama KEMIRAN sebagai Ketua PPS KELURAHAN JAGABAYA I KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR diberi dana langsung oleh HERMAN HN sebesar Rp. 500.000 untuk memenangkan beliau dan bila beliau menang akan diberikan bonus.

- P-175: Surat Pernyataan tanggal 4 Juli 2010 atas nama SURANTO sebagai Anggota PPS KELURAHAN DURIAN PAYUNG KECAMATAN TANJUNG KARANG PUSAT, anggota PPS tidak pernah melakukan verifikasi factual langsung untuk dukungan calon independen.
- P-176: Surat Pernyataan tanggal 5 Juli 2010 atas nama BASUKI sebagai Anggota PPS KELURAHAN RAJA BASA RAYA KECAMATAN RAJA BASA anggota PPS tidak pernah melakukan verifikasi factual langsung untuk dukungan calon independen.
- P- 177: Surat Pernyataan tanggal 5 Juli 2010 atas nama ANDIAN SAPUTRA sebagai Anggota PPS KELURAHAN RAJAN BASA KECAMATAN RAJA BASA, anggota PPS tidak pernah melakukan verifikasi factual langsung untuk dukungan calon independen, hanya mencocokkan data/cek list saja.
- P-178: Surat Pernyataan tanggal 4 Juli 2010 atas nama DEDIE FIRDAUZIE.ER sebagai Anggota PPS KELURAHAN KEDATON KECAMATAN KEDATON anggota PPS tidak pernah melakukan verifikasi factual langsung untuk dukungan calon independen.
- P- 179: Surat Pernyataan tanggal 5 Juli 2010 atas nama EPI SISWATI sebagai Anggota PPS KELURAHAN KAMPUNG BARU KECAMATAN KEDATON tidak pernah melakukan verifikasi faktual langsung untuk dukungan calon independen.
- P-180: Daftar nama-nama pendukung pasangan calon perseorangan dalam pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. (Model B-1-PKWK-KPU). Nama calon Drs. Hi. Nurdiono, SE, Akt., M.M., CPA dan Ir. Hi. Dian Kurnia Larate, di Kelurahan Kangkung, Kecamatan TELUK BETUNG SELATAN,
- P-181: Surat keterangan kematian atas nama DARMIN yang ada dalam daftar dukungan calon Drs. Hi. Nurdiono, SE, Akt., M.M., CPA dan Ir. Hi. Dian Kurnia Larate di Kelurahan Kangkung, Kecamatan TELUK BETUNG SELATAN.
- P-182: Surat keterangan kematian atas nama JAMHARI. B yang ada dalam daftar dukungan di Kelurahan Kangkung, Kecamatan TELUK BETUNG SELATAN
- P-183: Surat keterangan kematian atas nama SA'DIAH yang ada dalam daftar dukungan calon Drs. Hi. Nurdiono, SE, Akt., M.M., CPA dan Ir. Hi. Dian Kurnia Larate di Kelurahan Kangkung, Kecamatan TELUK BETUNG SELATAN
- P-184: Surat Pernyataan dari 15 warga kelurahan Kangkung Kecamatan Teluk Betung Selatan yang menyatakan tidak pernah memberikan dukungan kepada calon independen calon pasangan Drs, Hi Nurdiono, SE.

- P-185: Daftar dukungan pasangan calon perseorangan dalam pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. (Model B-1-PKWK-KPU). Nama calon Drs. Hi. Nurdiono, SE, Akt., M.M., CPA dan Ir. Hi. Dian Kurnia Larate, di Kelurahan BUMI WARAS, Kecamatan TELUK BETUNG SELATAN.
- P-186: Surat pernyataan mendukung bapak Dhomiril Hakim VHS, S.H. menjadi Walikota Bandar Lampung tahun 2010-2015, dari Kelurahan Garuntang, Kecamatan TELUK BETUNG SELATAN.
- P-187: Surat pernyataan mendukung bapak Dhomiril Hakim YHS, S.H. menjadi Walikota Bandar Lampung tahun 2010-2015, dari Kelurahan Gedong Pakuon, Kecamatan TELUK BETUNG SELATAN.
- P-188: Surat Pernyataan dari 12 warga kelurahan Gedong Pakuon Kecamatan Teluk Betung Selatan yang menyatakan tidak pernah memberikan dukungan kepada calon independen Dhomiril Hakim YHS, S.H. 'menjadi Walikota Bandar Lampung tahun 2010-2015.
- P-189: Daftar nama pemilih pendukung calon perseorangan walikota dan wakil walikota Ir. HA. Sauki Shobier, S.H. Kota Bandar Lampung periode 2010-2015, dari Kelurahan Garuntang, Kecamatan TELUK BETUNG SELATAN.
- P-190: Surat keterangan kematian atas nama SYUKUR yang Foto copy KTP dan tanda tangannya ada dalam daftar dukungan calon perseorangan walikota dan wakil walikota Ir. HA. Sauki Shobier, S.H di Kelurahan Garuntang, Kecamatan Teluk Betung Selatan.
- P-191: Surat Pernyataan dari 13 warga kelurahan Gantungan Kecamatan Teluk Betung Selatan yang menyatakan tidak pernah memberikan dukungan kepada calon independen Ir. HA. Sauki Shobier, S.H menjadi Walikota Bandar Lampung tahun 2010-2015.
- P-192: Daftar nama pemilih pendukung calon perseorangan walikota dan wakil walikota Ir. HA. Sauki Shobier, S.H. Kota Bandar Lampung periode 2010-2015, dari Kelurahan Talang, Kecamatan TELUK BETUNG SELATAN.
- P-193: Tanda Bukti Lapor No. Pol. : TBL/B-1/3340NII/2010/SPK/TABES BALAM tanggal 4 Juli 2010, atas nama Pelapor IRFAN BALGA, SH. Laporan tentang Indikasi penghilangan dokumen Negara, Penipuan, Pelanggaran UU Pemilu yang terjadi di aula Kecamatan Tanjungkarang Pusat.
- P-194: Surat dari POLTABES Bandar Lampung tentang Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan Nomor : B/760NI1/2010/Reskrim

- tanggal 6 Juli 2010, ditujukan kepada IRFAN BALGA, SH,
- P-195: Surat dari POLTABES Bandar Lampung Nomor : B/312NII/2010/Reskrim tanggal 14 Juli 2010, ditujukan kepada IRFAN BALGA, SH, perihal undangan untuk di dengar keterangan selaku saksi atas dugaan terjadinya peristiwa Tindak Pidana Pemilu Kada. Sebagaimana Laporan Nomor : LP/B/3340NII/2010/LPG/SPK TABES BALAM.
- P-196: Surat pernyataan tertanggal 9 Juli 2010, atas nama TUTI HERAWATI dari Kelurahan Kangkung Kecamatan TELUK BETUNG SELATAN. Waktu keberangkatan ke masjid kubah mas tanggal 6 Agustus 2009.
- P-197: Surat pernyataan tertanggal 9 Juli 2010, atas nama APRIATI dari Kelurahan Kangkung Kecamatan TELUK BETUNG SELATAN. Waktu keberangkatan ke masjid kubah mas tanggal 7 Desember 2009.
- P-198: Surat pernyataan tertanggal 5 Juli 2010, atas nama JAMILAH dari Kelurahan Kangkung Kecamatan TELUK BETUNG SELATAN. Waktu keberangkatan ke masjid kubah mas bulan April 2010, jumlah rombongan 1000 orang dengan menggunakan 20 bus.
- P-199: Surat pernyataan tertanggal 5 Juli 2010, atas nama RUSMINI dari Kelurahan Kangkung Kecamatan TELUK BETUNG SELATAN. Waktu keberangkatan ke masjid kubah mas bulan April 2010, jumlah rombongan 1080 orang dengan menggunakan 20 bus.
- P-200: Surat pernyataan tertanggal 31 Oktober 2009 dari Hj. Siti Marwiyah dan Siti Raudlhatul Fauziah, pengurus Majelis Ta'lim Nurul Hidayah Kelurahan Srengsem Kecamatan Panjang bersama seluruh anggota bersumpah siap sebagai Tim Pemenangan Drs. Herman HN, MM, Calon Walikota Bandar Lampung 2010-2015, Apabila di kemudian hari tidak melaksanakan pernyataan tertulis tersebut, maka akan bertanggung jawab di hadapan ALLAH SWT. Terlampir daftar anggota Majelis Ta'lim Nurul Hidayah Kelurahan Srengsem.
- P- 201: Kliping surat kabar harian TRIBUN LAMPUNG edisi hari Jum'at tanggal 16 Juli 2010, judul berita Rp.522 juta tak termasuk Kubah Mas". Pernyataan Calon walikota Herman HN bahwa *pemberangkatan ibu-ibu pengajian ke Masjid Kubah Mas tidak ada hubungannya dengan kampanye, karena kegiatan tersebut di gear sebelum KPU Bandar Lampung menetapkan saya sebagai calon walikota.*

P-202:Kliping surat kabar harian TRIBUN LAMPUNG edisi hari Kamis tanggal 22 Juli 2010; judul berita " PILKADA ULANG BISA KARENA POLITIK UANG". Pernyataan Edwin Hanibal Ketua KPU Lampung, "*Ternyata, pilkada Mang bias terjadi bukan Cuma karena soal perselisihan basil suara, tetapi juga karena politik uang*".

P-203:Struktur Kerja Pemenangan Herman HN di Kecamatan Kedaton;

P-204:Surat Undangan Yayasan Dian Esa Semesta Nomor 004/B/Panpel/YDES/VIII/2009 tertanggal 6 Agustus 2009;

P-205:Berita pada Harian Radar Lampung, Kamis 29 Juli 2010 dengan judul Berita "KPU Akui Data Pemilih Berbeda";

Selain itu, Pemohon mengajukan 35 orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 26 dan 29 Juli 2010, yang menerangkan sebagai berikut:

1. Sofian

- Saksi adalah kordinator Majelis Taklim Hj. Eva Herman HN;
- Pada tanggal 22 april 2009, Bapak Herman, berkunjung ke Majelis Taklim dan menjanjikan kepada jamaah untuk berpergian ke mesjid kubah emas pada 26 juli 2009 dengan jumlah 5 bus;
- Pada saat itu, Bapak Herman belum menjadi pasangan calon, tetapi majelis tersebut sudah ada;
- Dalam bus tersebut Hj. Eva herman meminta kepada para jamaah agar mendoakan Bapak Herman dalam Pemilukada;

2. Sri Mulyati

- Saksi berangkat ke Masjid Kubah Emas pada tanggal 22 oktober 2009 dengan rombongan sebanyak 11 bus;
- Saksi diangkat menjadi kordinator Kelurahan Panjang Utara;
- Saksi mendengarkan ucapan dari Hj. Eva Herman HN yg mengatakan "Ibuibu bisa berangkat ke kubah emas karena bantuan bapak Herman HN dan bila Bapak Herman terpilih akan diberangkatkan ke yogya;
- Bahwa dalam perjalanan tersebut Hj. Eva membagikan kartu relawan
- Bahwa dalam pertemuan antar korkel diberi baju, tas, jaket & uang sebagai tim sukses;

3. Amir Hamzah

- Bahwa saksi adalah kordinator Kelurahan Sukaraja;
- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2009, saksi dikenalkan oleh Talen Ismail kepada Ibu Eva;
- Bahwa pada saat acara maulid, Ibu Eva menawarkan untuk membrangkatkan Majelis Taklim ke Masjid Kubah Emas;
- Bahwa pada saat pemberangkatan ke Masjid Kubah Emas sebanyak 3 bus, Ibu Eva mohon doa restunya agar suaminya terpilih jadi walikota Bandar Lampung dan bila terpilih dijanjikan akan diberangkatkan ke Yogya;
- Bahwa saksi merasakan ada tekanan agar mendoakan suami Ibu Eva agar terpilih menjadi walikota

4. Nurita

- Bahwa saksi berangkat pada bulan 28 juli 2009 dari Kecamatan Teluk Betung Utara sebanyak 10 bus dengan jumlah sebanyak 500 orang
- Bahwa pada saat pemberangkatan ke Masjid Kubah Emas, Ibu Eva mohon doa restunya agar suaminya terpilih jadi walikota Bandar Lampung dan bila terpilih dijanjikan akan diberangkatkan ke jogya

5. Titin Sumarni

- Bahwa saksi dan rombongan berangkat ke Masjid Kubah Emas pada tanggal 19 oktober 2009 dengan jumlah sebanyak 500 orang dengan menggunakan 10 bus;
- Bahwa sebelum berangkat rombongan di baiat, dengan janji bila menang akan diberangkatkan ke yogya dan janda-janda diberikan uang 50 ribu;
- Bahwa pada saat memberangkatkan ke Masjid Kubah Emas, Ibu Eva mohon doa restunya agar suaminya terpilih jadi walikota Bandar Lampung dan bila terpilih dijanjikan akan dibrangkatkan ke jogya

6. Tasyah

- Bahwa saksi berangkat pada bulan juli 2009, dengan 6 bis sebanyak 300 orang;
- Bahwa pada saat pembrangkatan ke Masjid Kubah Emas, Ibu eva mohon doa restunya agar suaminya terpilih menjadi Walikota Bandar Lampung dan bila terpilih dijanjikan akan dibrangkatkan ke jogya

- Bahwa saksi diminta berjanji untuk memilih Herman HN;

7. Yeni Lindarwati

- Saksi berangkat pada 9 oktober 2009, dengan menggunakan 16 bus sebanyak 800 orang;
- Bahwa dalam memberangkatkan ke Masjid Kubah Emas, Ibu eva mohon doa restunya agar suaminya terpilih menjadi Walikota Bandar Lampung dan klo terpilih dijanjikan akan diberangkatkan ke jogya;
- Bahwa saksi diminta untuk berjanji memilih Herman dan Janda diberi uang 50ribu;

8. Puji Takari

- Saksi berangkat 26 April 2010, dengan menggunakan 5 bus dengan jumlah 250 orang
- Bahwa pada saat keberangkatan, Ibu eva mohon doa restunya agar suaminya terpilih menjadi Walikota Bandar Lampung dan bila terpilih dijanjikan akan diberangkatkan ke jogya;
- Saksi diminta berjanji untuk memilih Herman HN

9. Sukesi

- Saksi berangkat pada tanggal 26 januari 2010 dengan menggunakan 8 bus, sebanyak 400 orang;
- Bahwa pada saat keberangkatan, Ibu eva mohon doa restunya agar suaminya terpilih menjadi Walikota Bandar Lampung dan bila terpilih dijanjikan akan diberangkatkan ke jogya;
- Saksi diminta berjanji untuk memilih Herman HN

10. Ennike Suidah Rambe

- Saksi berangkat pada tanggal 30 November 2009, dengan menggunakan 16 bis, sebanyak 800 orang;
- Bahwa pada saat keberangkatan, Ibu eva mohon doa restunya agar suaminya terpilih menjadi Walikota Bandar Lampung dan bila terpilih dijanjikan akan diberangkatkan ke jogya;
- Saksi diminta berjanji untuk memilih Herman HN

11. Renno Decyano

- Saksi adalah kru bus PO Rajabasa yang membawa jamaah
- Bahwa ada 10 kali pemberangkatan ke kubah emas;

12. Suranto

- Saksi adalah anggota PPS Durian Payung;
- Saksi melakukan verifikasi administrasi terhadap calon independen dan ada instruksi dari PPK agar proses verifikasi tidak kurang dari 5% pendukung;

13. Andian Syaputra

- Bahwa keterangan saksi sama dengan suranto
- Bahwa Saksi telah menandatangani formulir verifikasi atas nama orang lain;

14. Kemiran

- Bahwa saksi adalah Ketua PPS Kelurahan Jagabaya 1;
- Bahwa keterangan saksi sama dengan suranto

15. Falda Eka Putra

- Bahwa saksi sebagai anggota PPK Kecamatan Tanjung Karang Timur
- Bahwa Saksi mendapat instruksi agar verifikasi terhadap calon independen jangan lebih dari 5%

16. Nurhasanah

- Bahwa saksi berangkat pada 24 oktober 2009, dengan menggunakan 10 bus dengan jumlah 500 orang;
- Bahwa pada saat keberangkatan, Ibu eva mohon doa restunya agar suaminya terpilih menjadi Walikota Bandar Lampung dan bila terpilih dijanjikan akan diberangkatkan ke jogya;
- Saksi diminta berjanji untuk memilih Herman HN

17. Leni

- Bahwa saksi berangkat pada bulan februari 2010 dengan menggunakan 10 bus sebanyak 500 orang;
- Bahwa pada saat keberangkatan, Ibu eva mohon doa restunya agar suaminya terpilih menjadi Walikota Bandar Lampung dan bila terpilih dijanjikan akan diberangkatkan ke jogya;
- Saksi diminta berjanji untuk memilih Herman HN

18. Suharti

- Saksi berangkat pada tanggal 28 juni 2009 dengan menggunakan 6 bus, dengan jumlah sebanyak 300 orang;
- Bahwa yang melepas rombongan adalah Tim dari Bapak Herman

- Bahwa Tim nya meminta agar “mendoakan Bapak Herman jadi Walikota Bandar Lampung;

19. Tuti Herawati

- Bahwa saksi berangkat pada tanggal 6 agustus 2009 dengan menggunakan 6 bis sebanyak 300 orang
- Bahwa pada saat keberangkatan, Ibu eva mohon doa restunya agar suaminya terpilih menjadi Walikota Bandar Lampung dan bila terpilih dijanjikan akan diberangkatkan ke jogya;
- Saksi diminta berjanji untuk memilih Herman HN
- Bahwa sebelum hari pemilihan datang timnya memberi sabun & kerudung

20. Rofiatun

- Saksi berangkat pada bulan juli 2009 dengan menggunakan 5 bis dan pada bulan oktober 2009 dengan menggunakan 11 bus;
- Bahwa pada saat keberangkatan, Ibu eva mohon doa restunya agar suaminya terpilih menjadi Walikota Bandar Lampung dan bila terpilih dijanjikan akan diberangkatkan ke jogya;
- Saksi diminta berjanji untuk memilih Herman HN
- Saksi pada bulan Januari sudah mengundurkan diri dari tim Bapak Herman;

21. Siti Fatimah

- Saksi berangkat pada tanggal 26 juli 2009 dan bulan Oktober 2009;
- Bahwa pada saat keberangkatan, Ibu eva mohon doa restunya agar suaminya terpilih menjadi Walikota Bandar Lampung dan bila terpilih dijanjikan akan diberangkatkan ke jogya;
- Saksi diminta berjanji untuk memilih Herman HN
- Bahwa saksi mengundurkan diri pada tanggal 25 januari 2010 atas kesadaran sendiri;

22. Rosmini

- Bahwa saksi berangkat pada tanggal 10 Maret 2010, dengan menggunakan 20 bus dengan jumlah sekitar 1000 orang;
- Bahwa pada saat keberangkatan, Ibu eva mohon doa restunya agar suaminya terpilih menjadi Walikota Bandar Lampung dan bila terpilih dijanjikan akan diberangkatkan ke jogya;

- Saksi diminta berjanji untuk memilih Herman HN

23. Halimah

- Bahwa saksi berangkat pada tanggal 6 januari 2010 dengan menggunakan 16 bus;
- Bahwa pada saat keberangkatan, Ibu eva mohon doa restunya agar suaminya terpilih menjadi Walikota Bandar Lampung dan bila terpilih dijanjikan akan diberangkatkan ke jogya;
- Saksi diminta berjanji untuk memilih Herman HN

24. Ernasari

- Bahwa saksi berangkat pada tanggal 19 oktober 2009 dengan menggunakan 10 bus,
- Bahwa yang melepaskan pemberangkatan adalah Kyai yang sebelumnya bersumpah di Mesjid;
- Bahwa pada saat keberangkatan, Ibu eva mohon doa restunya agar suaminya terpilih menjadi Walikota Bandar Lampung dan bila terpilih dijanjikan akan diberangkatkan ke jogya;
- Saksi diminta berjanji untuk memilih Herman HN

25. Ennilia

- Bahwa saksi berangkat pada tanggal 20 november 2009 dengan menggunakan 10 bus;
- Bahwa pada saat keberangkatan, Ibu eva mohon doa restunya agar suaminya terpilih menjadi Walikota Bandar Lampung dan bila terpilih dijanjikan akan diberangkatkan ke jogya;
- Saksi diminta berjanji untuk memilih Herman HN

26. Sartati

- Bahwa saksi berangkat pada tanggal 7 november 2009 dengan menggunakan 10 bus;
- Bahwa pada saat keberangkatan, Ibu eva mohon doa restunya agar suaminya terpilih menjadi Walikota Bandar Lampung dan bila terpilih dijanjikan akan diberangkatkan ke jogya;
- Saksi diminta berjanji untuk memilih Herman HN

27. Lela Asmara

- Saksi berangkat pada bulan Januari 2010

- Bahwa pada saat keberangkatan, Ibu eva mohon doa restunya agar suaminya terpilih menjadi Walikota Bandar Lampung dan bila terpilih dijanjikan akan diberangkatkan ke jogya;
- Saksi diminta berjanji untuk memilih Herman HN

28. Zuraida

- Saksi berangkat pada tanggal 19 agustus 2009 dengan menggunakan 7 bus;
- Bahwa pada saat keberangkatan, Ibu eva mohon doa restunya agar suaminya terpilih menjadi Walikota Bandar Lampung dan bila terpilih dijanjikan akan diberangkatkan ke jogya;
- Saksi diminta berjanji untuk memilih Herman HN

29. Bambang Andrianto

- Saksi adalah anggota PPS Sawah Lawa
- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2010, saksi diundang PPK Tanjung Karang Timur untuk mengambil berkas verifikasi terhadap 3 calon independen;
- Bahwa ada instruksi agar proses verifikasi faktual jangan mengurangi dari 5%

30. Bambang Hartono

- Bahwa keterangan saksi sama dengan keterangan Bambang Andrianto

31. Feri Fadli

- Bahwa saksi adalah anggota PPS;
- Bahwa saksi tidak melakukan verifikasi faktual terhadap calon independen;

32. Edi Suratno

- Saksi adalah anggota PPS;
- Saksi tidak melakukan verifikasi faktual terhadap calon independen

33. Edi Yanto

- Bahwa pada tanggal 3 juni 2010, jam 20.00 pada saat sedang melakukan pengajian ada tamu yg dikenalkan Bapak Yahya
- Bahwa ada titipin dana 4,5 juta ke Bapak Yahya;
- Bahwa tamu tersebut berpesan agar memilih Bapak Herman

34. M. Luthfie AS

- Saksi adalah Ketua PPK Tanjung Karang Timur;

- Bahwa Rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 4 juli 2010;
- Bahwa saksi pasangan calon dan Panwascam hadir semua menandatangani Berita Acara;
- Bahwa pada saat pelaksanaan verifikasi faktual calon independen, saksi mengarahkan PPS untuk verifikasi faktual calon independen;

35. Ikhromi

- Bahwa saksi hadir dalam rapat verifikasi faktual KPU Kota Bandar Lampung;
- Bahwa ada instruksi dari KPU Kota Bandar Lampung kepada PPS untuk menghapus lebih dari 5%;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan Jawaban Tertulis dalam persidangan tanggal 22 Juli 2010, yang menguraikan sebagai berikut:

- Bahwa KPU Kota Bandar Lampung melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bandar Lampung pada tanggal 6 Juli 2010 dan dituangkan dalam Keputusan KPU Kota Bandar Lampung Nomor. 278/053/KPU.08.09/2010 Tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bandar Lampung Model DB-1 KWK (Bukti T-1);
- Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tanggal 6 Juli 2010 telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan tahapan yang tertuang dalam Keputusan KPU Kota Bandar Lampung Nomor 274/58/KPU.08.09/2009 tentang Tahapan, Program Kegiatan dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2010. (Bukti T – 2);
- Bahwa KPU Kota Bandar Lampung melakukan Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kota Bandar Lampung berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil walikota Bandar Lampung Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Model DA-1 KWK dari 13 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, setts Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan. (Bukti T – 3.1 s/d T – 3.13)

- Bahwa Pemohon mempersoalkan Pasangan Calon Perseorangan tidak memenuhi syarat minimal dukungan 4% dari jumlah penduduk Kota Bandar Lampung sebanyak 993.810 Jiwa. Bahwa pada tanggal 2 November 2009 KPU Kota Bandar Lampung melalui surat Nomor: 270/435/KPU.08.09/2009 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung mengajukan Permohonan Data Kependudukan sebagai bahan penentuan prosentase dukungan terhadap calon Walikota dan Wakil Walikota melalui jalur Perseorangan. (Bukti T – 4);
- Bahwa pada tanggal 11 November 2009 melalui surat Nomor: 140/653/14/2009, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung mengirimkan data jumlah penduduk menurut struktur umur, jenis kelamin dan kepemilikan akte kelahiran yang total jumlah penduduk kota Bandar Lampung adalah 908.064 jiwa. (Bukti T – 5);
- Bahwa pada tanggal 12 November 2009 KPU Kota Bandar Lampung mengeluarkan keputusan Nomor: 274/61/KPU.08.09/2009 Tentang Penetapan Jumlah Penduduk Kota Bandar Lampung menurut struktur umur, jenis kelamin dan kepemilikan akte kelahiran dalam rangka pemilihan umum walikota dan wakil walikota Bandar Lampung Tahun 2010 yang total jumlah penduduk Bandar Lampung adalah 908.064 jiwa. (Bukti T – 6);
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2009 KPU Kota Bandar Lampung mengeluarkan Keputusan Nomor. 274/64.D/KPU.08.09/2009 Tentang Penetapan Jumlah Prosentase Syarat Pencalonan Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung berdasarkan jumlah penduduk Kota Bandar Lampung Per 1 November 2009. Bahwa calon perseorangan Walikota dan Wakil Walikota dalam rangka Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2010 dapat mendaftarkan diri sebagai bakal calon pasangan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2010 apabila memenuhi 4% (empat perseratus) dukungan dari jumlah penduduk sebanyak 908.064 (sembilan ratus delapan ribu enam puluh empat) jiwa, sehingga jumlah minimal dukungan untuk calon perseorangan adalah 36.323 (tiga puluh enam ribu tiga ratus dua puluh tiga) orang. (Bukti T – 7);
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2009 KPU Kota Bandar Lampung mengeluarkan Surat Nomor. 270/481/KPU.08.09/2009, Perihal: jumlah Dukungan Bakal Cahn Perseorangan dalam Pemilukada 2010, yang ditujukan

kepada Ketua DPRD Kota Bandar Lampung. Bahwa KPU Kota Bandar Lampung telah memutuskan jumlah dukungan minimal bakal calon perseorangan dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2010 yang dituangkan dalam surat keputusan KPU Kota Bandar Lampung Nomor 270/64.D/KPU.08.09/2009 Tanggal 20 Desember 2009 Tentang jumlah dukungan minimal dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Tahun 2010, yaitu 36.323 jiwa merupakan prosentase dukungan sejumlah 4% dari 908.064 jiwa penduduk Kota Bandar Lampung Per 1 November 2009. (Bukti T-8);

- Bahwa KPU Kota Bandar Lampung dalam menetapkan jumlah dukungan minimal calon perseorangan telah sesuai dengan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- Bahwa Pemohon mempersoalkan Terjadinya *Money Politik* yang mempengaruhi Perolehan Suara Pemohon. Bahwa penyelesaian laporan terhadap pelanggaran money politik bukan merupakan kewenangan KPU Kota Bandar Lampung (Termohon) akan tetapi merupakan kewenangan Panwas Pemilu Kada dan Gakumdu sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Ayat (4) UU No. 32 Tahun 2004 jo Pasal 78, 79 dan 82 UU No. 22 Tahun 2007 jo Pasal 111 PP No. 6 Tahun 2005;
- Bahwa Panwaslu Kada Kota Bandar Lampung akan menindaklanjuti laporan sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor: 20 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Bahwa Termohon KPU Kota Bandar Lampung tidak pernah mendapatkan laporan dari Panwas Pemilu Kada Kota Bandar Lampung tentang telah terjadinya money politik dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2010;
- Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak menguraikan kesalahan basil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan juga tidak ada uraian Pemohon dalam permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan tidak dijelaskan pula oleh Pemohon tentang permintaan/petitum untuk menetapkan basil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. (vide Pasal 6 Ayat (2) bumf b angka 3 Peraturan

Mahkamah Konstitusi No.15 Tabun 2008);

- Bahwa berdasarkan uraian diatas, dengan ini Termohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa Permohonan Keberatan ini untuk menyatakan Permohonan Keberatan Pemohon tidak dapat diterima atau Permohonan Keberatan Pemohon ditolak secara keseluruhan.

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti tulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-11.6, sebagai berikut:

NO	KODE	BUKTI
1	T- 1	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor : 278/053/KPU.08.09/2010 Tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Bandar Lampung, tertanggal 06 Juli 2010 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2010 di Tingkat Kota (Model DB-KWK) Berita Acara KPU Kota Bandar Lampung Nomor: 270/052/KPU.08.09/2010 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bandar Lampung tertanggal 6 Juli 2010. Berita Acara KPU Kota Bandar Lampung Nomor 270/053/KPU.08.09/2010 Tentang Penetapan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bandar Lampung tertanggal 7 Juli 2010. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor : 278/054/KPU.08.09/2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Bandar Lampung, tertanggal 07 Juli 2010.
2	T-2	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor: 274/58/KPU.08.09/2009 Tentang Tahapan, Program Kegiatan dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2010, tertanggal 24 Oktober 2009
3	T-3.1	Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahu 2010 di Tingkat Kecamatan (Model DA-KINK) pada Kecamatan Kedaton
	T-3.2	Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahu 2010 di Tingkat Kecamatan (Model DA-KWK) pada Kecamatan Rajabasa
	T-3.3	Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahu 2010 di Tingkat Kecamatan (Model DA-KINK) pada Kecamatan Tanjung Seneng
	T-3.4	Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahu 2010 di Tingkat Kecamatan (Model DA-KWK) pada Kecamatan Sukarame

	T-3.5	Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahu 2010 di Tingkat Kecamatan (Model MAW) pada Kecamatan Tanjung Karam Timur
	T-3.6	Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahu 2010 di Tingkat Kecamatan (Model M A W) pada Kecamatan Sukabumi
	T-3.7	Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahu 2010 di Tingkat Kecamatan (Model DA-MK) pada Kecamatan Panjang
	T-3.8	Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahu 2010 di Tingkat Kecamatan (Model DA-KWK) pada kecamatan Teluk Betung Selatan
	T-3.9	Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahu 2010 di Tingkat Kecamatan (Model DA-KWK) pada kecamatan Teluk Betting Bare
	T-3.10	Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahu 2010 di Tin** Kecamatan (Model D A - M) pada Kecamatan Teluk Betting Mara
	T-3.11	Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahu 2010 Di Tingkat Kecamatan (Model DA-KWK) pada Kecamatan Tanjung Karam Barat
	T-3.12	Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahu 2010 di Tingkat Kecamatan (Model DA-KM) pada Kecamatan Tanjung Karam Pusat
	T-3.13	Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahu 2010 di Tingkat Kecamatan (Model DA-KWK) pada Kecamatan Kenning
4	T-4	Surat KM Kota Bandar Lampung Nomor: 270/435/KPU.08.09/2009, Prihal Permohonan Data Kependudukan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung, tertanggal 2 November 2009
5	T-5	Surat Dims Kependudukan dan Catatan SO Kota Bandar Lampung Nomor: 140/653/14/2009, Perihal: Data Kependudukan yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung, tertanggal 11 November 2009.

6	T-6	<p>Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor 274/61/KPU.08.09/2009 Tentang Penetapan Jumlah Penduduk Kota Bandar Lampung Menurut Struktur Umur, Jenis Kelamin dan Kepemilikan Akta Kelahiran Dalam Rangka Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2010, tertanggal 11 November 2009</p> <p>Berita Acara KPU Kota Bandar Lampung Nomor: 270/49/KPU.08.09/2010 Tentang Penetapan Jumlah Penduduk Menurut Struktur Umur, Jenis Kelamin dan Kepemilikan Akta Kelahiran Se-Kota Bandar Lampung Pertanggal 01 November 2009 Dalam Rangka Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2010, tertanggal 11 November 2009</p>
7	T-7	<p>Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor: 274/64.D/KPU.08.09/2009 Tentang Penetapan Jumlah Prosentase Syarat Pencalonan Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Berdasarkan Jumlah Penduduk Kota Bandar Lampung Per 1 November 2009, tertanggal 21 Desember 2009.</p>
8	T-8	<p>Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor: 270/481/KPU.08.09/2009, Perihal Jumlah Dukungan Bakal Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2010 yang ditujukan kepada Ketua DPR Kota Bandar Lampung, tertanggal 28 Desember 2009</p>
9	T-9	<p>Surat KPU Kota Bandar Lampung Nomor : 270/015/KPU.08.09/2010, Perihal Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Perseorangan, yang ditujukan kepada Ketua PPK Se-Kota Bandar Lampung, tertanggal 11 Januari 2010</p> <p>Surat KPU Kota Bandar Lampung Nomor : 270/019/KPU.08.09/2010, Perihal Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Perseorangan, yang ditujukan kepada Ketua PPK Se-Kota Bandar Lampung dan PPS Se-Kota Bandar Lampung, tertanggal 11 Januari 2010.</p> <p>Surat KPU Kota Bandar Lampung Nomor : 270/30/KPU.08.09/2010, Perihal Laporan Penerimaan Berkas Dukungan Calon Perseorangan, yang ditujukan kepada Ketua KPU Kota Bandar Lampung, tertanggal 15 Januari 2010.</p>
10	T-10.1	<p>Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota Bandar Lampung oleh KPU Kota Bandar Lampung Nomor: 270/012/KPU.08.09/2010, tertanggal 8 Februari 2010. (Model BA 2 — PKWK-KPU)</p>
	T-10.2	<p>Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, tertanggal 2 Februari 2010 (Model BA 1 — PKWK-KPU), pada Kecamatan Kedaton.</p>

	T – 10.3	Berita Acara Nomor: 002/C/PPK/RBS/01/2010 Tentang Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Rajabasa oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kec. Rajabasa, tertanggal 4 Februari 2010 (Model BA 1 — PKWK-KPU)
	T – 10.4	Berita Acara Nomor: 270/006/PPK-TJS/1/2010 Tentang Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), tertanggal 3 Februari 2010 (Model BA 1 — PKWK-KPU), pada Kecamatan Tanjung Senang.
	T – 10.5	Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, tertanggal 4 Februari 2010 (Model BA 1 — PKWK-KPU), pada Kecamatan Sukarame.
	T – 10.6	Berita Acara Nomor: 04/PPK-TKT/II/2010 Tentang Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota Bandar Lampung oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Tanjungkarang Timur, (Model BA 1 — PKWK-KPU)
	T – 10.7	Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, tertanggal 4 Februari 2010 (Model BA 1 — PKWK-), pada Kecamatan Sukabumi.
	T – 10.8	Berita Acara Nomor: 014/ PPK-TBS/II/2010 Tentang Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota Bandar Lampung oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Teluk Betung Selatan, tertanggal 2 Februari 2010 (Model BA PKWK-KPU)
	T – 10.9	Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, tertanggal 2 Februari 2010, pada Kecamatan Panjang.
	T — 10.10	Berita Acara Nomor: 05/ PPK.TBB/I/2010 Tentang Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Teluk Betung Barat, tertanggal 03 Februari 2010 (Model BA 2 — PKWK-KPU)
	T – 10.11	Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, tertanggal 03 Februari 2010, (Model BA 1 — PKWK-KPU), pada Kecamatan Telul Betung Utara.

	T — 10.12	Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, tertanggal 03 Februari 2010, (Model BA 1 — PKWK-), pada Kecamatan Tanjung Karang Barat.
	T — 10.13	Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, tertanggal 03 Februari 2010, (Model BA 1 — PKWK-KPU), pada Kecamatan Tanjung Karang Pusat.
	T — 10.14	Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), tertanggal 03 Februari 2010, pada Kecamatan Kemiling.
11	T — 11.1	Berita Acara Nomor: 270/ /PPS.08.09 /2010 Tentang Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kelurahan Rajabasa oleh PPS Kelurahan Rajabasa, tertanggal 28 Januari 2010.
	T — 11.2	Berita Acara Nomor: 270/ /PPS.08.09 /2010 Tentang Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kelurahan Gedung Meneng oleh PPS Kelurahan Gedung Meneng, tertanggal 28 Januari 2010.
	T — 11.3	Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara, tertanggal 25 Januari 2010, (Model BA — PKWK-KPU), pada Kelurahan Jaga Baya I, Kecamatan Tanjung Karang Timur.
	T — 11.4	Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara, tertanggal 25 Januari 2010, (Model BA — PKWK-KPU), pada Kelurahan Sawah Lama, Kecamatan Tanjung Karang Tmur.
	T — 11.5	Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara, tertanggal 25 Januari 2010, (Model BA — PKWK-KPU), pada Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Tanjung Karang Timur.
	T — 11.6	Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara, tertanggal 25 Januari 2010, (Model BA — PKWK-KPU), pada Kelurahan Durian Payung, Kecamatan Tanjung Karang Pusat.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Pasangan Calon Terpilih Herman HN dan Thobroni Harun, memberi keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 Juli 2010, menguraikan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

OBJEK PERMOHONAN BUKAN MERUPAKAN OBJEK PERSELISIHAN PEMILUKADA.

Bahwa Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang No. 32 tahun 2004 yang dirubah dengan Undang-Undang No. 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan : *"Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon"*.

Demikian halnya dengan ketentuan pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008 Tentang pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah menyebutkan bahwa :

Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

a. Penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada ATAU

b. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Bahwa setelah Pihak Terkait mempelajari, menelaah, meneliti dan mengkaji Permohonan Pemohon dalam perkara in casu, ternyata dalildalil permohonan Pemohon adalah Bukan Objek Yang Menjadi Wewenang Mahkamah sebagaimana ditentukan dalam pasal 106 ayat (2) Undang-undang No. 32 tahun 2004 yang dirubah dengan undangundang No. 12 tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah Jo Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, Hal ini sebagaimana dalil-dalil Pemohon yang pads intinya mempersoalkan tentang :

1. Calon independent tidak memenuhi syarat minimal
2. Terjadinya politik uang (*money Politik*)

Bahwa dalil-dalil pemohon pada pokoknya mempersoalkan hal-hal yang berhubungan dengan proses penyelenggaraan Pemilukada yang bukan merupakan objek perselisihan Pemilukada sebagaimana diatur oleh peraturan-

peraturan yang berlaku, andai quat noun dalil-dalil Pemohon adalah benar, maka dalil-dalil Pemohon diselesaikan pada tahapannya sesuai dengan tahapan Pemilukada, sebab peraturan perundangundangan telah menyediakan mekanisme penyelesaiannya, baik mekanisme administratif, keperdataan maupun pidana.

Bahwa selain itu mekanisme penyelesaian atas apa yang didalilkan Pemohon adalah bukan merupakan wewenang lembaga penyelesaian perselisihan hasil penghitungan suara is Mahkamah melainkan merupakan wewenang Pengawas Pemilukada, Kepolisian, Kejaksaan yang merupakan domain Peradilan umum.

Bahwa oleh karena objek permohonan pemohon in casu bukan merupakan objek perselisihan hasil Pemilukada, maka permohonan pemohon tidak memenuhi syarat permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (2) Undang-undang No. 32 tahun 2004 yang telah dirubah dengan undang-Undang No. 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, karenanya Mahkamah harus menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo dan selanjutnya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima atau dinyatakan ditolak.

PERMOHONAN PEMOHON KABUR KARENA DIDASARKAN ATAS DASAR DAN FAKTA ASUMTIF

Bahwa pemohon dalam permohonan tidak menjelaskan secara jelas atas tindakan-tindakan yang didalilkan pemohon sebagaimana diuraikan pada point 1 diatas, bahkan pemohon tidak menjelaskan sikap yang dilakukan Pemohon dalam menindak kegiatan-kegiatan yang didalilkan Pemohon artinya dalil-dalil Pemohon hanya asumsi pribadi pemohon yang tidak mempunyai bukti dan fakta hukum.

Bahwa dalil-dalil yang demikian tidak dapat dijadikan dasar dalam mengajukan permohonan keberatan sebagaimana diatur dalam pasal 106 ayat (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang telah dirubah dengan undang-Undang No. 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, sehingga Mahkamah hams menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima atau dinyatakan ditolak.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam jawaban ini oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa Pihak Terkait mohon segala hal yang dinyatakan dalam eksepsi dianggap terulang dan terbaca secara mutatis mutandis dalam jawaban pokok perkara ini;
3. Bahwa ditolak dalil Pemohon point 10 s/d 14, oleh karena pada saat Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung tanggal 6 Juli 2010 saksi dari 5 (lima) pasangan calon menandatangani berita acara dan yari tidak menandatangani hanya saksi dari Pemohon, andai quadnoun Termohon sebagai penyelenggara Pemilukada tidak menjalankan tugasnya dengan baik pasti semua calon pasangan yang kalah akan mengajukan keberatan; faktanya yang mengajukan keberatan dari 4 pasangan calon yang kalah hanya pasangan calon No. 3, hal ini membuktikan bahwa Termohon telah melaksanakan pemilukada kota Bandar Lampung dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
4. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon point 15 s/d 17, oleh karena yurisprudensi yang diajukan Pemohon sangat tidak relevan dengan situasi dan kondisi pelaksanaan pemilukada Kota Bandar Lampung 2010, sehingga tidak dapat dijadikan rujukan;
5. Bahwa ditolak dalil pemohon point 18 s/d 27, oleh karena Termohon sebagai penyelenggara Pemilukada Kota Bandar Lampung dalam menentukan pasangan calon independent sesuai dengan aturan hukum, dan walaupun menurut pemohon tindakan Termohon adalah salah dan keliru mengapa Pemohon tidak mengajukan keberatan atau protes dalam penetapan calon walikota dan wakil Walikota Bandar Lampung dari unsur independent ketika Termohon menetapkan pasangan calon peserta pemilukada Kota Bnadar Lampung pada tanggal 1 April 2010, , hal ini semakin membuktikan bahwa Pemohon setelah mengalami kekalahan bare mencari-cari alasan untuk menggagalkan Hasil Pemilukada Kota Bandar Lampung sebagaimana bukti-bukti yang diajukan Pemohon kesemuanya tertanggal 7 Juli 2010; Padahal Pemohon menandatangani deklarasi Siap Menang dan Siap Kalah.
6. Bahwa ditolak dalil Pemohon point 28, oleh karena dalil tersebut merupakan pelecehan terhadap azas LUBERJURDIL, oleh karena walaupun dalam pemilukada Kota Bandar Lampung tidak ada calon yang berasal dari jalur Independent bukan berarti suara calon dari jalur Independent akan memilih calon Nomor unit

- 3; Jika pemohon mengklaim suara calon dari jalur Independent akan beralih kepada pemohon maka hal demikian merupakan pemasungan terhadap demokrasi;
7. Bahwa ditolak dalil Pemohon point 29, 30 dan 31,; Bahwa segala keberatan yang diajukan oleh pasangan calon maupun saksi pasangan calon disampaikan sesuai tahapan sebagaimana diatur dalam Pasal 97, 98 dan 99 Undang-Undang No. 32 tahun 2004 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008, dengan demikian keberatan ataupun protes yang disampaikan pemohon telah daluarsa karena tahapan tentang penentuan syarat minimal calon dari jalur independet tahapannya telah lewat, hal ini dapat dibuktikan bahwa dalam tingkatan PPS tidak ada keberatan yang diajukan, demikian pula ditingkatan PPK tidak ada keberatan yang diajukan, sehingga dalil keberatan pemohon seharusnya disampaikan pada saat rapat pleno penetapan pasangan calon pada tanggal 1 April 2010 bukan setelah rapat pleno Rekapitulasi Penetapan penghitungan perolehan Suara dan Termohon menetapkan Walikota dan Wakil Walikota Kota Bandar Lampung 2010 terpilih. Selain itu adalah hal yang mustahil melakukan pemungutan suara ulang, oleh karena untuk melakukan pemungutan suara ulang harus terjadi peristiwa alam diluar kemampuan manusia.
 8. Bahwa ditolak dalil Pemohon point 32 angka 1 s/d 4 ; Bahwa kegiatan pengajian yang dilakukan Hj. Eva Herman HN adalah kegiatan pengajian majelis Taklim jauh jauh hari sebelum Bpk. Herman HN mengajukan diri sebagai peserta calon Walikota Kota Bandar Lampung, hal ini dapat dibuktikan kegiatan pengajian yang dilakukan Hj. Eva Herman HN telah dilakukan sejak tahun 2009; dan untuk menghindari adanya persepsi yang mengaitkan kegiatan tersebut dengan kegiatan Pemilukada Kota Bandar Lampung, maka kegiatan pengajian Hj. Eva Herman HN. Dihentikan pada awal Februari 2010. Padahal Bpk. Herman HN. ditetapkan sebagai peserta pasangan Calon Walikota dan wakil walikota Bandar Lampung pada tanggal 01 April 2010, sesuai Surat Keputusan KPU Kota Bandar Lampung No. 271 /031 /KPU.08.09/2010 tanggal 01 April 2010 Tentang Penetapan Nomor unit Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung sebagai peserta Pemilukada Kota Bandar Lampung Tahun 2010. Dengan demikian tidak ada relevansinya antara kegiatan pengajian Hj Eva Herman HN dengan

- kemenangan pasangan calon No. Unit 2;
9. Bahwa ditolak dalil Pemohon point 32 angka 5 yang menyatakan calon No. Urut 2 memberikan uang sejumlah Rp. 2,5 juta kepada sdr Madsuri adalah tidak benar dan hanya kebohongan belaka; bahwa senyatanya sesuai dengan pernyataan sdr. Madsuri tertanggal 12 Juli 2010, bahwa bantuan sejumlah Rp. 2,5 juta diberikan Pemda Provinsi Lampung pada tahun 2009 untuk Mushola, namun karena ada tekanan dan paksaan dari seseorang yang bernama Prasmono (Tim Sukses Calon No 3) , maka Sdr. Madsuri memberikan keterangan bolppag bahwa bantuan tersebut diterima pada 8 juni 2010, dengan demikian tidak ada politik uang yang dilakukan Pihak Terkait;
 10. Bahwa ditolak dalil Pemohon point 33, 34 dan 35, oleh karena dalil tersebut merupakan proses Pemilukada yang dilakukan bukan di Bandar Lampung melainkan di Kabupaten Muna yang tidak ada relevansinya dengan perkara a quo;
 11. Bahwa dalil Pemohon point 36, 37 dan 38 adalah dalil yang merupakan asumsi Pemohon pribadi, oleh karena pelaksanaan Pemilukada Kota Bandar Lampung telah berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hal ini terbukti dari 5 pasangan calon yang kalah 4 diantaranya menerima hasil pemilukada Kota Bandar Lampung secara legowo dengan menanda tangani Berita Acara Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2010, Bahkan Bpk. Walikota selaku calon incumbent sebagai calon yang kalah menyatakan pelaksanaan Pemilukada Kota Bandar Lampung telah selesai dengan baik;

Berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, kami mohon kepada yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, berkenan untuk memberikan keadilan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima/mengabulkan dan menyatakan Pemohon sebagai Pihak Terkait dalam perkara permohonan sengketa penetapan Hasil penetapan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Bandar Lampung tahun 2010 ;
2. Menyatakan segala dalil yang dinyatakan Pemohon dalam permohonan yang melibatkan Pihak Terkait sebagaimana dalam register Perkara 88/PHPU.D-VIII/2010 adalah tidak benar;
3. Menolak Permohonan Keberatan dan Pembatalan Penetapan hasil Pemilihan

Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Bandar Lampung Tahun 2010, sebagaimana dimaksud dalam register perkara Nomor : 88/PHPU.D-VIII/2010 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang diajukan oleh para pemohon untuk seluruhnya;

4. Menyatakan Sah dan mengikat Keputusan KPU Kota Bandar Lampung No. 278/054/KPU.08.09/2010 tanggal 07 Juli 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2010;
5. Menyatakan sah demi hukum pelaksanaan Pemilukada Kota Bandar Lampung Tahun 2010.

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti tulis yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-25, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : SURAT PERNYATAAN SDR. MADSURI Tertanggal 12 Juli 2010;
2. Bukti PT-2 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor : 278/054/KPU.08.09/2010 tanggal 07 Juli 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2010;
3. Bukti PT-3 : Berita Acara Nomor 270/053/KPU.08.09/2010 tanggal 7 Juli 2010 Tentang Penetapan Walikota dan wakil walikota Terpilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2010;
4. Bukti PT-4 : Surat Nomor : 270/052/KPU.08.09/2010 tanggal 06 Juli 2010 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bandar Lampung 2010. Pemilukada;
5. Bukti PT-5 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor : 278/053/KPU.08.09/2010 tanggal 06 Juli 2010 Tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2010;

6. Bukti PT 6 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor : 271/031/KPU.08.09/2010 tanggal 01 April 2010 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2010;
7. Bukti PT-7 : Berita Acara Nomor : 270/021 /KPU.08.09/2010 Tanggal 01 April 2010 Tentang Penetapan Nomor urut Pasangan Calon sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2010;
8. Bukti PT-8 : Berita Acara Nomor : 271/029/KPU.08.09/2010 tanggal 27 Maret 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2010;
9. Bukti PT-9 : Berita Acara Nomor : 270/012.A/KPU.08.09/2010 tanggal 22 Pebruari 2010 Tentang Verifikasi Kelengkapan Administrasi dan Keabsahan Berkas Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Bandar Lampung 2010;
10. Bukti PT-10 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor 270/021/KPU.08.09/2010 tanggal 08 Pebruari 2010 Tentang Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota Bandar Lampung Tahun 2010.
11. Bukti PT-11 : Berita Acara Nomor : 270/005/KPU.08.09/2010 Tanggal 19 Januari 2010 Tentang Penetapan Kelengkapan Berkas Dukungan Bakal Calon Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Yang Berhak Verifikasi Berkas dukungan Oleh PPS Dalam Rangka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2010.
12. Bukti PT-12 : Berita Acara Nomor : 270/004/KPU.08.09/2010 Tanggal 15 Januari 2010 Tentang Penetapan Penyerahan Dukungan Bakal Calon Perseorangan Walikota Dan Wakil Walikota Bandar Lampung Yang Diserahkan sampai Dengan Batas Akhir Jadwal Penyerahan Dukungan Kepada KPU Kota Bandar Lampung Dalam Rangka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2010.

13. Bukti PT -13 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor : 275/032/KPU.08.09/2010 tanggal 05 April 2010 Tentang Penetapan daftar Pemilih Tetap (DPT) Dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Rangka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2010;
14. Bukti PT-14 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor : 274/6 I/KPU.08.09/2010 tanggal 12 Nopember 2009 Tentang Penetapan Jumlah Penduduk Kota Bandar Impung Menurut Struktur Umur, Jenis Kelamin dan Kepemilikan Akta Kelahiran Dalam Rangka Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2010.
15. Bukti PT-15 : Berita Acara Nomor : 270/49/KPU.08.09/2010 Tanggal I 1 Nopember 2010 Tentang Penetapan Jumlah Penduduk Menurut Struktur Umur, Jenis Kelamin dan Kepemilikan Akta Kelahiran Se-Kota Bandar Lampung Tertanggal 01 Nopember 2009 Dalam Rangka Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2010.
16. Bukti PT-16 : Rekapitulasi Daftar pemilih Tetap Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung 2010
17. Bukti PT-17 : Surat Pemerintah Kota Bandar Lampung Nomor : 140/653/14/2009 Perihal : Data Kependudukan tertanggal I I Nopember 2009;
18. Bukti PT-18 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor : 274/58/KPU.08.09/2010 tanggal 24 Oktober 2009 Tentang Tahapan, Program Kegiatan Dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandar Lampung 2010
19. Bukti PT-19 : Surat Pernyataan Sdr. Prayitno yang menyatakan tidak pernah melapor Ke Panwaslu bulan juli 2010
20. Bukti PT-20 : Surat Pernyataan Sdr, Sahriwansyah, SE. Yang menyatakan bahwa pemberian bantuan yang diberikan tidak ada hubungannya dengan Pencalonan Herman I IN dan Thobroni Harun dan murni bersitat pribadi. Tertanggal 10 Juli 2010.
21. Bukti PT- 21: Surat Pernyataan Sdr, Pairan yang menyatakan tidak pernah melapor ke Panwaslu bulan Juli 2010
22. Bukti PT-22 : Surat Pernyataan Sdr. Yahya.S. yang menyatakan tidak

pernah melapor ke Pnwaslu, bulan juli 2010.

23. Bukti PT-23 : Berita acara Klarifikasi tertanggal 06 juli 2010 yang dilakukan Panwaslu Kota bandar lampung terhadap Madsuri atas pernyataan adanya bantuan uang sejumlah Rp. 2, 5 juta.
24. Bukti PT- 24 : Berita acara Klarifikasi tertanggal 05 juli 2010 yang dilakukan Panwaslu Kota bandar lampung terhadap Berlian atas pernyataan adanya bantuan uang sejumlah Rp. 2, 5 juta.
25. Bukti PT-25 : Kliping Pemberitaan Panwaslu Kota Bandar lampung yang menyatakan terhadap laporan atau pengaduan yang berkaitan dengan pasangan calon Nomor 2 yakni Herman HN dan Thobroni Harun dihentikan atau tidak adapat ditindak lanjuti karena diberikan pada tahun 2009 dan belum masuk tahapan pemilu.

[2.7] Menimbang bahwa Panwaslu Kota Bandar Lampung memberikan kesaksian dalam persidangan tanggal 29 Juli 2010, yang menguraikan sebagai berikut:

- Bahwa secara umum ada sekitar 20 laporan terkait pelanggaran PemiluKada di Kota Bandar Lampung;
- Bahwa pelanggaran yang paling menonjol adalah terkait pelanggaran Black campaign dan Money Politic;
- Bahwa Money Politic dilakukan pasangan calon nomor 4 yaitu terkait masalah pembagian sembako;
- Bahwa Panwaslu juga menerima laporan terkait Money Politic yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 2 dan 4;
- Bahwa Panwaslu telah melakukan tindak lanjut terhadap berbagai pelanggaran tersebut dan hanya tiga pelanggaran yang di proses dan dilimpahkan ke Pengadilan sedangkan sisanya di Gakumdu dan dihentikan karena tidak terbukti;
- Bahwa Panwaslu tidak menerima laporan terkait dengan proses verifikasi calon independen;
- Bahwa Panwaslu hanya mendengar adanya pemberangkatan ibu-ibu pengajian ke Kubah Emas dan yang pemberangkatan adalah pasangan calon nomor urut 2 dan tidak menerima laporan dari masyarakat terkait hal tersebut;

- Bahwa proses kampanye dilaksanakan pada tanggal 13 sampai dengan 26 Juni 2010;

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Juli 2010, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor 278/053/KPU.08.09/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2010, tanggal 6 Juli 2010 yang ditetapkan oleh Termohon;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kota Bandar Lampung sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor 278/053/KPU.08.09/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2010, tanggal 6 Juli 2010, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor 271/031/KPU.08.09/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Sebagai Peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2010, Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kota Bandar Lampung Tahun 2010, Nomor Urut 3 (*vide* Bukti Bukti P-4 = Bukti PT-6);

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kota Bandar Lampung Tahun 2010 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor 278/053/KPU.08.09/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2010, tanggal 6 Juli 2010 (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-4);

[3.10] Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Rabu, 7 Juli 2010, Kamis, 8 Juli 2010, dan Jumat, 9 Juli 2010;

[3.11] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 277/PAN.MK/2010, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.12] Menimbang bahwa selain itu, Pihak Terkait dalam keterangannya mengajukan eksepsi terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon sedangkan Termohon tidak mengajukan eksepsi terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon;

[3.13] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan, berdasarkan keterangan dan penjelasan para pihak (Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait), bukti-bukti surat dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait, keterangan para saksi dari Pemohon, serta kesaksian dari Panwaslu Kota Bandar Lampung, sebagai berikut:

Pokok Permohonan

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya sebagaimana telah secara lengkap diuraikan dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Adanya Tindak Pidana pemberian barang atau uang (money politics) ataupun insentif lainnya kepada pemilih dengan janji dan pamrih harus memilih Pasangan Calon No Urut 2 melalui koordinasi isterinya Pasangan Calon Walikota Nomor 2 (Ny. Hj. Eva Herman HN.) dengan cara memberangkatkan secara masal, kolektif, bertahap dan terencana seluruh Ibu-ibu pengajian dari seluruh kelurahan yang berada di Kota Bandar Lampung ke Masjid Kubah Emas, Depok, Jawa Barat, kegiatan tersebut dilakukan secara terus menerus selama 4 (empat) bulan berturut-turut, dari bulan November 2009 sampai dengan bulan April 2010 yang dilakukan secara terstruktur dari tingkat Kecamatan sampai ke tingkat Kelurahan yang terdiri dari 13 kecamatan dan 98 Kelurahan yang dibentuk untuk memenangkan pasangan calon nomor 2 (MANTAB) dengan program Wisata Ibadah Banten, Kubah Mas dan Masjid Istiglal dan janji akan berwisata ke Yogyakarta atau ke Bandung (dengan syarat Drs. H Herman HN, MM berhasil menjadi Walikota Bandar Lampung Periode 2010-2015) dan setiap Koodinator Kelompok yang di TPS-nya menang akan dijanjikan ibadah Khusus (Umrah);
2. Adanya tindakan Money Politik yang dilakukan pasangan Calon Nomor 2 dengan cara membagikan uang dan barang yang dilakukan tim pasangan Calon Nomor 2 yang bernama Berlian dengan memberikan uang sebanyak Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. Madsuri pada tanggal 28 Juni 2010 atau saat masa tenang;
3. Adanya pemberian uang dan atau barang pada saat hari tenang dan penggunaan aparatur negara atas nama Syahriwansyah (pegawai DISPENDA Provinsi Lampung) dan Daryono (Biro Keuangan Provinsi Lampung) yang membagikan uang di Kecamatan Kemiling yang diberikan kepada rukun kematian sebesar Rp.4.500.000;
4. Pasangan calon independen tidak memenuhi syarat minimal dukungan 4% dari jumlah penduduk Kota Bandar Lampung sebanyak 993.810 sehingga seharusnya ketiga pasangan calon perseorangan sebagaimana ditetapkan Termohon diatas tidak ada yang memenuhi syarat minimal dukungan dan tidak memenuhi syarat untuk menjadi peserta Pemilukada Kota Bandar Lampung tahun 2010;

5. Telah terjadi pelanggaran-pelanggaran serius dan signifikan yang mempengaruhi perolehan suara sehingga mencederai konstitusi, demokrasi, dan hak-hak warga negara (vide Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22 E ayat (1) UUD 1945), serta peraturan perundang-undangan lainnya, yang tidak dibenarkan terjadi di negara hukum RI;

[3.15] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat atau tulisan yang diber tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-205 yang disahkan di persidangan pada tanggal 29 Juli 2010, serta 35 orang saksi yang telah di dengar dan memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan Mahkamah tanggal 26 Juli 2010 dan 29 Juli 2010, masing-masing bernama: **1) Sofian, 2) Sri Mulyati, 3) Amir Hamzah, 4) Nurita, 5) Titin Sumarni, 6) Tasyah, 7) Yeni Lindarwati, 8) Puji Takari, 9) Sukezi, 10) Ennike Suidah Rambe, 11) Renno Decyano, 12) Suranto, 13) Andian Syahputra, 14) Kemiran, 15) Falda Eka Putra, 16) Nurhasanah, 17) Leni, 18) Suharti, 19) Tuti Herawati, 20) Rofiatun, 21) Siti Fatimah, 22) Rosmini, 23) Halimah, 24) Ernasari, 25) Ennilia, 26) Sartati, 27) Lela Asmara, 28) Zuraida, 29) Bambang Andrianto, 30) Bambang Hartono, 31) Feri Fadli, 32) Edi Suratno, 33) Edi Yanto, 34) M. Luthfie AS dan 35) Ikhromi;**

[3.16] Menimbang bahwa Termohon telah memberikan keterangan secara tertulis yang diserahkan dalam persidangan tanggal 22 Juli 2010, yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.17] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-11.6 yang disahkan di persidangan pada tanggal 29 Juli 2010;

[3.18] Menimbang bahwa Pihak Terkait, yaitu Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Herman HN dan Thobroni Harun, juga membantah permohonan Pemohon, yang keterangannya telah dimuat secara lengkap dalam Duduk Perkara;

[3.19] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Pihak Terkait telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda PT-1 sampai dengan PT-25 yang disahkan di persidangan pada tanggal 29 Juli 2010;

[3.20] Menimbang bahwa Panwaslu Kota Bandar Lampung telah memberikan kesaksian dalam persidangan tanggal 29 Juli 2010, yang kesaksiannya telah dimuat secara lengkap dalam Duduk Perkara;

PENDAPAT MAHKAMAH

Dalam Eksepsi

[3.21] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa objek permohonan bukan merupakan objek perselisihan Pemilukada dan permohonan pemohon kabur karena didasarkan atas dasar dan fakta asumptif;

[3.22] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah berpendapat eksepsi Pihak Terkait sangat berkait erat dengan pokok permohonan sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.23] Menimbang bahwa Mahkamah sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf [3.3] sampai dengan [3.13] menyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Oleh karena itu selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

[3.24] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil Pemohon, jawaban Termohon, jawaban Pihak Terkait, kesaksian Panwaslu Kota Bandar Lampung, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi Pemohon, bukti-bukti surat Termohon, bukti-bukti surat Pihak Terkait, serta kesimpulan Pemohon, kesimpulan Termohon, dan kesimpulan Pihak Terkait, Mahkamah menemukan fakta hukum yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut:

1. Adanya tindak pidana pemberian barang atau uang (*money politic*) ataupun insentif lainnya kepada pemilih dengan janji dan pamrih harus memilih Pasangan Calon No Urut 2 melalui koordinasi isteri Pasangan Calon Walikota Nomor Urut 2 (Ny. Hj. Eva Herman HN.) dengan cara memberangkatkan secara masal, kolektif, bertahap dan terencana ibu-ibu pengajian yang berada di Kota Bandar Lampung ke Banten dan Mesjid Kubah Emas, Depok, Jawa Barat, Mesjid Istiqlal serta janji wisata ke

Yogyakarta dengan mendukung Drs. H. Herman HN, jika berhasil menjadi Walikota Bandar Lampung Periode 2010-2015 dan janji ibadah umrah;

2. Adanya tindakan *money politic* yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan cara membagikan uang dan barang yang dilakukan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang bernama Berlian dengan memberikan uang sebanyak Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Madsuri pada tanggal 28 Juni 2010 atau saat masa tenang;
3. Adanya pemberian uang dan atau barang pada saat hari tenang dan penggunaan aparatur negara atas nama Syahriwansyah (pegawai Dispenda Provinsi Lampung) dan Daryono (Biro Keuangan Provinsi Lampung) yang membagikan uang di Kecamatan Kemiling yang diberikan kepada rukun kematian sebanyak Rp.4.500.000;
4. Pasangan calon independen tidak memenuhi syarat minimal dukungan 4% dari jumlah penduduk Kota Bandar Lampung sebanyak 993.810 sehingga seharusnya ketiga pasangan calon perseorangan sebagaimana ditetapkan Termohon di atas tidak ada yang memenuhi syarat minimal dukungan dan tidak memenuhi syarat untuk menjadi peserta Pemilu Kota Bandar Lampung Tahun 2010;
5. Telah terjadi pelanggaran-pelanggaran serius dan signifikan yang mempengaruhi perolehan suara sehingga mencederai konstitusi, demokrasi, dan hak-hak warga negara [*vide* Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22 E ayat (1) UUD 1945], serta peraturan perundang-undangan lainnya, yang tidak dibenarkan terjadi di negara hukum RI;

[3.25] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Mahkamah akan memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut:

[3.25.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya Tindak Pidana pemberian barang atau uang (*money politic*) atau pun insentif lainnya kepada pemilih dengan janji dan pamrih harus memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 melalui koordinasi isteri Pasangan Calon Walikota Nomor Urut 2 (Ny. Hj. Eva Herman HN.) dengan cara memberangkatkan secara massal, kolektif, bertahap dan terencana ibu-ibu pengajian yang berada di Kota Bandar Lampung ke Banten dan Masjid Kubah Emas, Depok, Jawa Barat, Masjid Istiqlal serta janji wisata ke Yogyakarta dengan mendukung Drs. H. Herman HN, jika berhasil menjadi Walikota Bandar Lampung Periode 2010-

2015 dan janji ibadah Umrah, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

[3.25.1.1] Bukti-Bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa Bukti P-20 sampai dengan bukti P-90, Bukti P-95 sampai dengan Bukti P-174, Bukti P-196 sampai dengan Bukti P-202 dan keterangan saksi Pemohon yaitu **Sofian, Sri Mulyati, Amir Hamzah, Nurita, Titin Sumarni, Tasyah, Yeni Lindarwati, Puji Takari, Sukesni, Ennike Suidah Rambe, Renno Decyano, Nurhasanah, Leni, Suharti, Tuti Herawati, Rofiatun, Siti Fatimah, Rosmini, Halimah, Ernasari, Ennilia, Sartati, Lela Asmara dan Zuraida**, (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa isteri Pihak Terkait (Ny. Hj. Eva Herman HN) membiayai rombongan Majelis Ta'lim melakukan wisata rohani ke Banten dan Masjid Kubah Emas dengan menggunakan bus; sebelum berangkat rombongan dibai'at dan diminta berjanji untuk mendukung Herman HN dalam Pemilukada Kota Bandar Lampung; pada saat pemberangkatan ke Masjid Kubah Emas, Ibu Eva Herman memohon doa restunya agar suaminya terpilih jadi Walikota Bandar Lampung dan bila terpilih dijanjikan akan diberangkatkan ke Yogyakarta; Ibu-Ibu pengajian yang ikut wisata diminta untuk mendoakan Bapak Herman HN agar terpilih menjadi Walikota Bandar Lampung; sebagian Ibu-Ibu diberikan uang untuk tambahan uang saku;

[3.25.1.2] Dalil-dalil bantahan Termohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa penyelesaian laporan terhadap pelanggaran *money politic* bukan merupakan kewenangan Termohon akan tetapi merupakan kewenangan Panwas Pemilukada dan Gakumdu sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (4) UU Nomor 32 Tahun 2004 *jo* Pasal 78, 79 dan 82 UU Nomor 22 Tahun 2007 *jo* Pasal 111 PP Nomor 6 Tahun 2005; Panwaslukada Kota Bandar Lampung akan menindaklanjuti laporan sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 20 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Termohon tidak pernah mendapatkan laporan dari Panwas Pemilukada Kota Bandar Lampung tentang telah terjadinya *money politic* dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2010. Termohon tidak mengajukan bukti tertulis dan tidak pula mengajukan saksi;

[3.25.1.3] Dalil Pihak Terkait yang pada pokoknya menerangkan bahwa kegiatan pengajian yang dilakukan Hj. Eva Herman HN adalah kegiatan pengajian Majelis Ta'lim yang telah dilaksanakan lama sebelum Bapak Herman HN mengajukan diri sebagai peserta Calon Walikota Kota Bandar Lampung. Hal ini dapat dibuktikan dengan kegiatan pengajian yang dilakukan Hj. Eva Herman HN telah dilakukan sejak Tahun 2009. Untuk menghindari adanya persepsi yang mengaitkan kegiatan tersebut dengan kegiatan Pemilukada Kota Bandar Lampung, kegiatan pengajian Hj. Eva Herman HN dihentikan pada awal Februari 2010, padahal, Bapak Herman HN ditetapkan sebagai peserta pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung barulah pada tanggal 01 April 2010, sesuai Surat Keputusan KPU Kota Bandar Lampung Nomor 271/031/KPU.08.09/2010 tanggal 01 April 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung sebagai peserta Pemilukada Kota Bandar Lampung Tahun 2010. Dengan demikian menurut Pihak Terkait, tidak ada relasi antara kegiatan pengajian Hj Eva Herman HN dengan kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Untuk mendukung dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti tertulis Bukti PT-25 tanpa mengajukan saksi;

[3.25.1.4] Keterangan Panwaslu Kota Bandar Lampung yang menyatakan bahwa Panwaslu hanya mendengar adanya pemberangkatan Ibu-Ibu pengajian ke Kubah Emas dan yang pemberangkatkan adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 tetapi tidak menerima laporan dari masyarakat terkait hal tersebut;

[3.25.1.5] Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan kesaksian Panwaslu Kota Bandar Lampung, bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi Pemohon, sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.25.1] sampai dengan [3.25.1.4] di atas, menurut Mahkamah, memang benar telah terjadi pemberangkatan rombongan Majelis Taklim melakukan wisata rohani ke Mesjid Kubah Emas yang dilakukan secara massal yang diprakarsai oleh Istri Herman HN (Pasangan Calon Walikota Terpilih), tetapi Mahkamah berkeyakinan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, yaitu keterangan para saksi Pemohon, pemberangkatan tersebut dilakukan lama sebelum penetapan Herman HN sebagai pasangan calon Walikota Bandar Lampung. Menurut Mahkamah, pemberangkatan rombongan Majelis

Taklim bukan termasuk bagian dari kampanye pasangan calon, karena pelaksanaan pemberangkatan rombongan Majelis Taklim dilakukan jauh sebelum Herman HN ditetapkan sebagai Pasangan Calon Walikota Bandar Lampung. Lagi pula keberangkatan Ibu-Ibu pengajian tersebut, bukan atas paksaan tetapi atas kemauan sendiri secara sukarela, dan permintaan untuk ikut mendukung dan mendo'akan Herman HN agar terpilih sebagai Walikota, bukan pelanggaran Pemilukada. Dengan demikian dalil permohonan Pemohon tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

[3.25.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya tindakan *money politic* yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan cara membagikan uang dan barang yang dilakukan Tim Pasangan Calon Nomor 2 yang bernama Berlian dengan memberikan uang sebanyak Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Madsuri pada tanggal 28 Juni 2010 atau saat masa tenang, Mahkamah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu Bukti P-6, Bukti P-13 sampai dengan bukti P-19. Kemudian dalil bantahan dari Termohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa persoalan terjadinya *money politic* yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon, bukan merupakan kewenangan Termohon untuk menyelesaikannya tetapi merupakan kewenangan Panwas Pemilukada dan Gakkumdu. Termohon tidak mengajukan bukti tertulis dan tidak pula mengajukan saksi yang relevan untuk mendukung dalilnya.

Mahkamah juga memperhatikan bantahan Pihak Terkait yang pada pokoknya menerangkan bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memberikan uang sejumlah Rp. 2,5 juta kepada Sdr. Madsuri adalah tidak benar dan hanya kebohongan belaka. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan Sdr. Madsuri tertanggal 12 Juli 2010, yang menyatakan bahwa bantuan sejumlah Rp. 2,5 juta diberikan Pemda Provinsi Lampung pada Tahun 2009 untuk Musholla, namun karena ada tekanan dan paksaan dari seseorang yang bernama Prasmono (Tim Sukses Calon Nomor Urut 3), maka Sdr. Madsuri memberikan keterangan bahwa bantuan tersebut diterima pada tanggal 8 Juni 2010, dengan demikian tidak ada politik uang yang dilakukan Pihak Terkait. Selain itu, untuk memperkuat bantahannya, Pihak terkait mengajukan bukti-bukti tertulis yaitu bukti PT-1, bukti PT-23, bukti PT-24 tanpa mengajukan saksi. Panwaslu Kota Bandar Lampung yang memberikan kesaksian dalam persidangan pada pokoknya hanya menerangkan bahwa:

- pelanggaran yang paling menonjol adalah terkait pelanggaran *black campaign* dan *money politic*;
- *Money politic* dilakukan juga oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 yaitu terkait pembagian sembako;
- Panwaslu juga menerima laporan terkait *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 4;
- Panwaslu telah melakukan tindak lanjut terhadap berbagai pelanggaran tersebut dan hanya tiga pelanggaran yang diproses dan dilimpahkan ke pengadilan sedangkan sisanya di Gakkumdu dan dihentikan karena tidak cukup bukti;

[3.25.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait, bukti-bukti tertulis dan kesaksian Panwaslu Kota Bandar Lampung sebagaimana diuraikan dalam paragraf di atas, menurut Mahkamah berdasarkan Bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu Berita Acara Klarifikasi yang dilakukan oleh Panwaslu Kota Bandar Lampung terhadap Madsuri dan Berlian bertanggal 5 dan 6 Juli 2010 (Bukti PT-23 dan Bukti PT-24), bahwa pemberian uang sebesar 2,5 juta kepada Saudara Madsuri adalah berkaitan dengan permohonan bantuan pembelian perlengkapan Mushola kepada Gubernur Provinsi Lampung dan tidak terkait dengan adanya dugaan *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2. Dengan demikian dalil permohonan Pemohon tidak terbukti dan harus dikesampingkan;

[3.25.3] Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya pemberian uang dan atau barang pada saat hari tenang dan penggunaan aparatur negara atas nama Syahriwansyah (pegawai Dispenda Provinsi Lampung) dan Daryono (Biro Keuangan Provinsi Lampung) yang membagikan uang di Kecamatan Kemiling kepada rukun kematian sebanyak Rp.4.500.000, Mahkamah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu Bukti P-91 sampai dengan Bukti P-94 dan saksi **Edi Yanto** yang pada pokoknya memberikan kesaksian bahwa pada tanggal 3 Juni 2010, jam 20.00 pada saat sedang melakukan pengajian ada tamu yang dikenalkan oleh Bapak Yahya yang menitipkan dana ke Bapak Yahya untuk sumbangan Kerukunan Kematian dan Paguyuban Kuda Lumpung Karya Remaja serta meminta agar memilih Bapak Herman HN. Kemudian Mahkamah

mencermati dalil bantahan Termohon yang pada pokoknya telah diuraikan dalam paragraf [3.25.2] di atas;

Sedangkan Pihak Terkait tidak memberikan bantahan, tidak mengajukan bukti tertulis, dan tidak pula mengajukan saksi karena dalil *a quo* disampaikan pada saat perbaikan permohonan Pemohon;

[3.25.3.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan seksama keterangan Pemohon, Termohon, bukti-bukti tertulis, sebagaimana diuraikan dalam paragraf di atas, menurut Mahkamah bahwa memang benar telah terjadi pemberian uang yang dilakukan oleh Syahriwansyah dan Daryono kepada Yahya pada tanggal 3 Juni 2010 dengan tujuan untuk memberikan bantuan kepada Kerukunan Kematian dan Paguyuban Kuda Lumping, tetapi Mahkamah berkeyakinan bahwa justru bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak mendukung dalil adanya *money politic* dan pemberian uang tersebut. Padahal terbukti berdasarkan keterangan saksi Pemohon **Edi Yanto** dan Bukti P-93, bahwa uang tersebut adalah sumbangan untuk Kerukunan Kematian dan Paguyuban Kuda Lumping Karya Remaja. Dengan demikian menurut Mahkamah, dalil Pemohon harus dikesampingkan;

[3.25.4] Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya Pasangan calon independen tidak memenuhi syarat minimal dukungan 4% dari jumlah penduduk Kota Bandar Lampung sebanyak 993.810 sehingga seharusnya ketiga pasangan calon perseorangan sebagaimana ditetapkan Termohon di atas tidak ada yang memenuhi syarat minimal dukungan dan tidak memenuhi syarat untuk menjadi peserta Pemilukada Kota Bandar Lampung tahun 2010, Mahkamah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa Bukti P-5, Bukti P-5A, Bukti P-5B, Bukti P-175 sampai dengan Bukti P-192 dan keterangan saksi **Suranto, Andian Syaputra, Kemiran, Falda Eka Putra, Bambang Andrianto, Bambang Hartono, Feri Fadli, Edi Suratno, M. Lutfie AS, Ikhromi** (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tidak melakukan verifikasi faktual terhadap calon independen dan ada instruksi agar tidak men-*delete* (menghapus) lebih dari 5% pendukung. Mahkamah juga mencermati dalil-dalil bantahan Termohon yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Termohon telah mengajukan Permohonan Data Kependudukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung sebagai

bahan penentuan persentase dukungan terhadap calon Walikota dan Wakil Walikota melalui jalur Perseorangan dengan total jumlah penduduk kota Bandar Lampung per tanggal 1 November 2009 adalah berjumlah 908.064 jiwa;

- Bahwa calon perseorangan Walikota dan Wakil Walikota dalam rangka Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2010 dapat mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2010 apabila memenuhi 4% (empat perseratus) dukungan dari jumlah penduduk sebanyak 908.064 (sembilan ratus delapan ribu enam puluh empat) jiwa, sehingga jumlah minimal dukungan untuk calon perseorangan adalah 36.323 (tiga puluh enam ribu tiga ratus dua puluh tiga) orang;
- Bahwa Termohon dalam menetapkan jumlah dukungan minimal calon perseorangan telah sesuai dengan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Selain itu, untuk mendukung dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti tertulis T-4 sampai dengan T-11.6 tanpa mengajukan saksi.

Terkait dengan dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait menyampaikan bantahan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Termohon sebagai penyelenggara Pemilukada Kota Bandar Lampung dalam menentukan pasangan calon independen telah sesuai dengan aturan hukum. Selain itu, menurut Pihak Terkait walaupun dalam Pemilukada Kota Bandar Lampung tidak ada calon yang berasal dari jalur independen bukan berarti suara calon dari jalur independen akan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, bahwa jika pemohon mengklaim suara calon dari jalur independen akan beralih kepada Pemohon maka hal demikian merupakan pemasangan terhadap demokrasi.

Untuk mendukung dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti-bukti tertulis yaitu Bukti PT-10 sampai dengan Bukti PT-17 tanpa mengajukan saksi, sedangkan keterangan Panwaslu Kota Bandar Lampung tidak menerima laporan pelanggaran terkait dengan proses verifikasi calon independen;

[3.25.4.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait, bukti-bukti tertulis, saksi dari Pemohon dan kesaksian Panwaslu Kota Bandar Lampung sebagaimana diuraikan dalam paragraf di atas, menurut Mahkamah bahwa syarat dukungan bagi calon

perseorangan telah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagai berikut:

Pasal 8 ayat (2):

“Bakal pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dapat mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/ Wakil Walikota, apabila memenuhi syarat dukungan, dengan ketentuan :

a.

b.

c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 4% (empat per seratus); dan

d.

Bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa yang menjadi acuan Termohon dalam penetapan jumlah penduduk Kota Bandar Lampung adalah data penduduk pada tanggal 1 November 2009 dengan jumlah penduduk sebanyak 908.064, sehingga jumlah minimal dukungan untuk calon perseorangan berdasarkan Pasal 8 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah **908.064 x 4% = 36.323** (tiga puluh enam ribu tiga ratus dua puluh tiga) orang;

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan jumlah penduduk Kota Bandar Lampung Tahun 2010 adalah sebanyak 993.810, setelah Mahkamah mencermati Bukti P-5B dan Bukti T-5, Mahkamah menilai bahwa data kependudukan yang diajukan sebagai rujukan resmi dalam Pemilukada Kota Bandar Lampung Tahun 2010, adalah data kependudukan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung tanggal 1 November 2009, yang telah ditetapkan oleh Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor 274/61/KPU.08.09/2009 tentang Penetapan Jumlah Penduduk Kota Bandar Lampung Menurut Struktur Umur, Jenis Kelamin dan Kepemilikan Akta Kelahiran Dalam Rangka Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2010, bertanggal 12 November 2009, dengan jumlah penduduk Kota Bandar Lampung sebanyak **908.064** jiwa, sehingga

dengan demikian menurut Mahkamah, ketiga pasangan calon perseorangan dalam Pemilukada Kota Bandar Lampung Tahun 2010 telah memenuhi syarat dukungan minimal untuk menjadi bakal pasangan calon dalam Pemilukada Bandar Lampung Tahun 2010. Dengan demikian dalil-dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

[3.26] Menimbang bahwa berdasarkan bukti dan fakta hukum dalam paragraf [3.25.1] sampai dengan paragraf [3.25.4.1] di atas, menurut Mahkamah, dalil-dalil permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum dan pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan Pemohon sekalipun ada, *quod non*, tidak bersifat terstruktur, sistematis, dan masif;

[3.27] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas dan dalam kaitannya satu dengan yang lain, Mahkamah berpendapat para Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum permohonannya;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan hukum;
- [4.5] Pokok Permohonan tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, Muhammad Alim, Harjono, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal lima bulan Agustus tahun dua ribu sepuluh dan diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal lima bulan Agustus tahun dua ribu sepuluh, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, Muhammad Alim, Harjono, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.
Achmad Sodiki

ttd.
M. Akil Mochtar

ttd.
Hamdan Zoelva

ttd
Maria Farida Indrati

ttd.
Harjono

ttd
M. Arsyad Sanusi

ttd.
Muhammad Alim

ttd.
Ahmad Fadlil Sumadi

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Hani Adhani